



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 55/6 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sebuhs Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar ditangkap pada tanggal 27 September 2018 dengan surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/09/IX/RES.1.7./2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. Drs. Fathur Rahman Said, S.H., 2. Surono, S.H., 3. Hendrayanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Surono & Rekan yang beralamat di Patemon II / 61-B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Februari 2019, No:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al Ba Patun Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : *"Pembunuhan yang direncanakan"* sebagaimana Dakwaan *Kesatu Primair* dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al Ba Patun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : *"Pembunuhan"* sebagaimana Dakwaan *Kesatu Subsidiar* dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru dongker motif bunga milik korban an. Sukairi;
 - 1 (satu) potong sarung warna biru muda milik korban an. SUKAIRI;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Abd. Azis (kakak korban);
- (satu) buah tang penjepit warna merah;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan isolasi wana hitam;
- 1 (satu) potong kawat ukuran besar panjang kira-kira 25 (dua puluh lima) cm;
- 1 (satu) potong lintingan kawat ukuran sedang.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana :“Pembunuhan yang direncanakan” sebagaimana dakwaan kesatu Primair dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana: Pembunuhan ”sebagaimana Dakwaan kesatu Subsidair dari Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar segera setelah putusan dibacakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menolak/ mengesampingkan Nota Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya serta memutus sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dalil Penuntut Umum ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kandang bebek atau kandang ayam milik Terdakwa yang berada di Pasar Sebu di Dsn. Sebu Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu SUKAIRI**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang yang memiliki Toko di Pasar Sebu yang terletak di Dsn. Sebu Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan, dimana pada bagian belakang toko terdapat kandang bebek/ayam yang dikelilingi dengan pagar bambu. Sedangkan untuk menerangi toko dan kandangnya tersebut Terdakwa mengambil aliran listrik dari rumah miliknya yang hanya berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tokonya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering kehilangan bebek miliknya dari dalam kandang yang ada dibelakang tokonya tersebut, padahal Terdakwa sudah sering menginap didalam tokonya itu. Kemudian untuk menghindari hal tersebut, Terdakwa memasang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar bambu yang mengelilingi kandang bebek miliknya itu. Selanjutnya ujung kawat disambungkan dengan kabel beraliran listrik yang berada diatas kamar mandi yang terdapat didepan kandang bebek atau dibelakang toko milik Terdakwa, sehingga kawat yang mengelilingi pagar tersebut menjadi beraliran listrik dengan tegangan 220 volt sama dengan aliran listrik yang terdapat pada toko dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi BURA'I yang sedang menonton konser musik Dangdut ADELA di Pasar Sebu ingin membuang air kecil, kemudian Saksi pergi menuju belakang toko tepatnya didepan kandang bebek milik Terdakwa dan tanpa sengaja tangan kanan Saksi menyentuh pagar yang mengelilingi kandang tersebut, spontan Saksi terkejut karena tersengat listrik yang mengalir melalui kawat pada pagar tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi BURA'I mendatangi Terdakwa dan Saksi SIFATUN (istri Terdakwa) di Toko milik Terdakwa lalu Saksi BURA'I menyampaikan kejadian yang dialaminya semalam kalau Saksi saat akan buang air kecil didepan kandang bebek milik Terdakwa terkejut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersengat listrik. Atas laporan tersebut Terdakwa menanggapi dengan senyuman dan mengatakan “*biar saja, agar kaget*”, lalu Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi SIFATUN);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib korban SUKAIRI dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah menghampiri Saksi FAIRUS al. IDRUS Bin TOMY dan Saudara SYAIFUDDIN yang saat itu sedang duduk di Gardu yang terletak di Dsn. Mreben Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Kemudian ketiganya berbincang-bincang bersama lalu pada sekitar pukul 23.30 Wib saudara SYAIFUDDIN mempunyai ide membeli bebek di tempat Terdakwa untuk dimasak lalu dimakan bersama. Selanjutnya pada pukul 23.40 Wib Saksi bersama korban berangkat menuju toko Terdakwa yang terletak di Pasar Sebu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa setibanya di toko Terdakwa, korban turun dari sepeda motornya dan langsung memanggil Terdakwa dari depan toko milik Terdakwa namun karena tidak ada jawaban kemudian korban menuju belakang toko untuk memanggil Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi FAIRUS al. IDRUS Bin TOMY menunggu diatas sepeda motor milik korban kemudian berjalan menuju kebelakang toko milik Terdakwa tepatnya didepan kandang bebek milik Terdakwa dengan tujuan menyusul korban, namun setibanya dibelakang toko Saksi terkejut melihat seluruh badan korban yang gemetar dikarenakan tangan kiri korban secara tidak sengaja memegang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus yang mengelilingi pagar bambu pada kandang tersebut. Setelah itu Saksi yang panik langsung mencari kayu disekitar tempat tersebut untuk menolong korban tetapi Saksi tidak mendapatkannya sehingga Saksi kembali menuju tempat korban, disana Saksi mendapatkan korban sudah jatuh terkapar ditanah dengan kondisi tangan kiri masih memegang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi ASNAN Bin URIP menghubungi Saksi SLAMET RIYADI untuk memperbaiki instalasi listrik dirumah Saksi ASNAN Bin URIP. Kemudian pada pukul 11.00 Wib. Saksi SLAMET RIYADI tiba dirumah ASNAN Bin URIP dan langsung memperbaiki jalur kabel dari rumah ASNAN Bin URIP ke toko milik Terdakwa di Pasar Sebu. Setelah itu, Saksi SIFATUN datang dan

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



menyampaikan kepada Saksi ASNAN Bin URIP untuk membuka kawat yang ada pada pagar yang mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa, kemudian Saksi ASNAN Bin URIP menyuruh Saksi SLAMET RIYADI untuk membukakan kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar yang mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi SLAMET RIYADI selanjutnya membuka kawat tersebut dengan cara memotongnya diatas kamar mandi yang terdapat dibelakang toko milik Terdakwa tempat Terdakwa awalnya menyambung kawat tersebut. Lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib. Saksi SUHERI melihat Terdakwa bersama Saksi SIFATUN (istri Terdakwa) sedang menggulung kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus tersebut yang sebelumnya dibuka oleh Saksi RIYADI dibelakang tokonya tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Jenazah seorang laki-laki denga usia 19 tahun, tinggi badan 171 centimeter, berat badan 60 kilogram. Warna kulit sawo matang, rambut panjang 10 centimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh gizi baik.
2. memakai pakaian baju lengan pendek warna hitam bintik putih, sarung warna biru laut liris silver.
3. Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
4. Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
5. Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
7. Anggota Gerak Atas : luka robek lama ibu jari tangan kanan panjang 3 centimeter lebar setengah centimeter sudah kering.
8. Anggota Gerak Bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.

Kesimpulan:

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah terbungkus kain kafan, setelah tali pocong dibuka satu persatu.
2. Kepala : Rambut, wajah, telinga kanan kiri, hidung dan mulut proses pembusukan lanjut tidak ada kekerasan dan kelainan.
3. Leher : Daerah leher proses pembusukan lanjut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
4. Dada : Dada Kanan dan Kiri proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
5. Perut : Daerah Perut proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka bakar listrik pada telapak tangan kiri seluas 9 kali 5 centimeter dengan warna merah kecoklatan.
7. Anggota Gerak Bawah : Paha betis dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
8. Kelamin dan dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam

1. Rongga Kepala : Pada daerah kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.
2. Rongga Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru proses pembusukan lanjut.
4. Rongga Perut : Organ Perut proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan :

Ditemukan luka bakar akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik pada telapak tangan kiri korban, sehingga tidak disangkal bahwa kematian akibat sengatan listrik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atas setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang bebek atau kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di Pasar Sebuah di Dsn. Sebuah Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SUKAIRI**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang yang memiliki Toko di Pasar Sebuah yang terletak di Dsn. Sebuah Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan, dimana pada bagian belakang toko terdapat kandang bebek/ayam yang dikelilingi dengan pagar bambu. Sedangkan untuk menerangi toko dan kandangnya tersebut Terdakwa mengambil aliran listrik dari rumah miliknya yang hanya berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tokonya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering kehilangan bebek miliknya dari dalam kandang yang ada dibelakang tokonya tersebut, padahal Terdakwa sudah sering menginap didalam tokonya itu. Kemudian untuk menghindari hal tersebut, Terdakwa memasang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar bambu yang mengelilingi kandang bebek miliknya itu. Selanjutnya ujung kawat disambungkan dengan kabel beraliran listrik yang berada diatas kamar mandi yang terdapat didepan kandang bebek atau dibelakang toko milik Terdakwa, sehingga kawat yang mengelilingi pagar tersebut menjadi beraliran listrik dengan tegangan 220 volt sama dengan aliran listrik yang terdapat pada toko dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi BURA'I yang sedang menonton konser musik Dangdut ADELA di Pasar Sebuah ingin membuang air kecil, kemudian Saksi pergi menuju belakang toko tepatnya didepan kandang bebek milik Terdakwa dan tanpa sengaja tangan kanan Saksi menyentuh pagar yang mengelilingi kandang tersebut, spontan Saksi terkejut karena tersengat listrik yang mengalir melalui kawat pada pagar tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi BURA'I mendatangi Terdakwa dan Saksi SIFATUN (istri Terdakwa) di Toko milik Terdakwa lalu Saksi BURA'I menyampaikan kejadian yang dialaminya semalam kalau Saksi saat akan buang air kecil didepan kandang bebek milik Terdakwa terkejut karena tersengat listrik. Atas laporan tersebut Terdakwa menanggapi dengan senyuman dan mengatakan "biar saja, agar kaget", lalu Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi SIFATUN);

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib korban SUKAIRI dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah menghampiri Saksi FAIRUS al. IDRUS Bin TOMY dan Saudara SYAIFUDDIN yang saat itu sedang duduk di Gardu yang terletak di Dsn. Mreben Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Kemudian ketiganya berbincang-bincang bersama lalu pada sekitar pukul 23.30 Wib saudara SYAIFUDDIN mempunyai ide membeli bebek di tempat Terdakwa untuk dimasak lalu dimakan bersama. Selanjutnya pada pukul 23.40 Wib Saksi bersama korban berangkat menuju toko Terdakwa yang terletak di Pasar Sebuah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa setibanya ditoko Terdakwa, korban turun dari sepeda motornya dan langsung memanggil Terdakwa dari depan toko milik Terdakwa namun karena tidak ada jawaban kemudian korban menuju belakang toko untuk memanggil Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi FAIRUS al. IDRUS Bin TOMY menunggu diatas sepeda motor milik korban kemudian berjalan menuju kebelakang toko milik Terdakwa tepatnya didepan kandang bebek milik Terdakwa dengan tujuan menyusul korban, namun setibanya dibelakang toko Saksi terkejut melihat seluruh badan korban yang gemetar dikarenakan tangan kiri korban secara tidak sengaja memegang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus yang mengelilingi pagar bambu pada kandang tersebut. Setelah itu Saksi yang panik langsung mencari kayu disekitar tempat tersebut untuk menolong korban tetapi Saksi tidak mendapatkannya sehingga Saksi kembali menuju tempat korban, disana Saksi mendapatkan korban sudah jatuh terkapar ditanah dengan kondisi tangan kiri masih memegang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi ASNAN Bin URIP menghubungi Saksi SLAMET RIYADI untuk memperbaiki instalasi listrik dirumah Saksi ASNAN Bin URIP. Kemudian pada pukul 11.00 Wib. Saksi SLAMET RIYADI tiba dirumah ASNAN Bin URIP dan langsung memperbaiki jalur kabel dari rumah ASNAN Bin URIP ke toko milik Terdakwa di Pasar Sebuah. Setelah itu, Saksi SIFATUN datang dan menyampaikan kepada Saksi ASNAN Bin URIP untuk membuka kawat yang ada pada pagar yang mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa, kemudian Saksi ASNAN Bin URIP menyuruh Saksi SLAMET RIYADI untuk

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar yang mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi SLAMET RIYADI selanjutnya membuka kawat tersebut dengan cara memotongnya diatas kamar mandi yang terdapat dibelakang toko milik Terdakwa tempat Terdakwa awalnya menyambung kawat tersebut. Lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib. Saksi SUHERI melihat Terdakwa bersama Saksi SIFATUN (istri Terdakwa) sedang menggulung kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus tersebut yang sebelumnya dibuka oleh Saksi RIYADI dibelakang tokonya tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Jenazah seorang laki-laki denga usia 19 tahun, tinggi badan 171 centimeter, berat badan 60 kilogram. Warna kulit sawo matang, rambut panjang 10 centimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh gizi baik.
2. memakai pakaian baju lengan pendek warna hitam bintik putih, sarung warna biru laut liris silver.
3. Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
4. Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
5. Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
7. Anggota Gerak Atas : luka robek lama ibu jari tangan kanan panjang 3 centimeter lebar setengah centimeter sudah kering.
8. Anggota Gerak Bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.

Kesimpulan:

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah terbungkus kain kafan, setelah tali pocong dibuka satu persatu.
2. Kepala : Rambut, wajah, telinga kanan kiri, hidung dan mulut proses

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembusukan lanjut tidak ada kekerasan dan kelainan.

3. Leher : Daerah leher proses pembusukan lanjut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
4. Dada : Dada Kanan dan Kiri proses pembusukan lanjut , tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
5. Perut : Daerah Perut proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka bakar listrik pada telapak tangan kiri seluas 9 kali 5 centimeter dengan warna merah kecoklatan.
7. Anggota Gerak Bawah : Paha betis dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
8. Kelamin dan dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam

1. Rongga Kepala : Pada daerah kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.
2. Rongga Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru proses pembusukan lanjut.
4. Rongga Perut : Organ Perut proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan :

Ditemukan luka bakar akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik pada telapak tangan kiri korban, sehingga tidak disangkal bahwa kematian akibat sengatan listrik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -----

ATAU

DAKWAAN KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa H. Abd. Muis al. Ba Patun Bin H. Umar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atas setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan kandang bebek atau kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di Pasar Sebu di Dsn. Sebu Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati yaitu SUKAIRI**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang yang memiliki Toko di Pasar Sebuah yang terletak di Dsn. Sebuah Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan, dimana pada bagian belakang toko terdapat kandang bebek/ayam yang dikelilingi dengan pagar bambu. Sedangkan untuk menerangi toko dan kandangnya tersebut Terdakwa mengambil aliran listrik dari rumah miliknya yang hanya berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tokonya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering kehilangan bebek miliknya dari dalam kandang yang ada dibelakang tokonya tersebut, padahal Terdakwa sudah sering menginap didalam tokonya itu. Kemudian untuk menghindari hal tersebut, Terdakwa memasang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar bambu yang mengelilingi kandang bebek miliknya itu. Selanjutnya ujung kawat disambungkan dengan kabel beraliran listrik yang berada diatas kamar mandi yang terdapat didepan kandang bebek atau dibelakang toko milik Terdakwa, sehingga kawat yang mengelilingi pagar tersebut menjadi beraliran listrik dengan tegangan 220 volt sama dengan aliran listrik yang terdapat pada toko dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi BURA'I yang sedang menonton konser musik Dangdut ADELA di Pasar Sebuah ingin membuang air kecil, kemudian Saksi pergi menuju belakang toko tepatnya didepan kandang bebek milik Terdakwa dan tanpa sengaja tangan kanan Saksi menyentuh pagar yang mengelilingi kandang tersebut, spontan Saksi terkejut karena tersengat listrik yang mengalir melalui kawat pada pagar tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi BURA'I mendatangi Terdakwa dan Saksi SIFATUN (istri Terdakwa) di Toko milik Terdakwa lalu Saksi BURA'I menyampaikan kejadian yang dialaminya **semalam** kalau Saksi saat akan buang air kecil didepan kandang bebek milik Terdakwa terkejut karena tersengat listrik. Atas laporan tersebut Terdakwa menanggapi dengan senyuman dan mengatakan "*biar saja, agar kaget*", lalu Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi SIFATUN);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib korban SUKAIRI dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah menghampiri Saksi FAIRUS al. IDRUS Bin TOMY dan Saudara

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDDIN yang saat itu sedang duduk di Gardu yang terletak di Dsn. Mreben Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Kemudian ketiganya berbincang-bincang bersama lalu pada sekitar pukul 23.30 Wib saudara SYAIFUDDIN mempunyai ide membeli bebek di tempat Terdakwa untuk dimasak lalu dimakan bersama. Selanjutnya pada pukul 23.40 Wib Saksi bersama korban berangkat menuju toko Terdakwa yang terletak di Pasar Sebuah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa setibanya ditoko Terdakwa, korban turun dari sepeda motornya dan langsung memanggil Terdakwa dari depan toko milik Terdakwa namun karena tidak ada jawaban kemudian korban menuju belakang toko untuk memanggil Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi FAIRUS al. IDRUS Bin TOMY menunggu diatas sepeda motor milik korban kemudian berjalan menuju kebelakang toko milik Terdakwa tepatnya didepan kandang bebek milik Terdakwa dengan tujuan menyusul korban, namun setibanya dibelakang toko Saksi terkejut melihat seluruh badan korban yang gemetar dikarenakan tangan kiri korban secara tidak sengaja memegang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus yang mengelilingi pagar bambu pada kandang tersebut. Setelah itu Saksi yang panik langsung mencari kayu disekitar tempat tersebut untuk menolong korban tetapi Saksi tidak mendapatkannya sehingga Saksi kembali menuju tempat korban, disana Saksi mendapatkan korban sudah jatuh terkapar ditanah dengan kondisi tangan kiri masih memegang kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi ASNAN Bin URIP menghubungi Saksi SLAMET RIYADI untuk memperbaiki instalasi listrik dirumah Saksi ASNAN Bin URIP. Kemudian pada pukul 11.00 Wib. Saksi SLAMET RIYADI tiba dirumah ASNAN Bin URIP dan langsung memperbaiki jalur kabel dari rumah ASNAN Bin URIP ke toko milik Terdakwa di Pasar Sebuah. Setelah itu, Saksi SIFATUN datang dan menyampaikan kepada Saksi ASNAN Bin URIP untuk membuka kawat yang ada pada pagar yang mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa, kemudian Saksi ASNAN Bin URIP menyuruh Saksi SLAMET RIYADI untuk membukakan kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus pada pagar yang mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi SLAMET RIYADI selanjutnya membuka kawat tersebut dengan cara memotongnya diatas kamar mandi yang terdapat dibelakang

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik Terdakwa tempat Terdakwa awalnya menyambung kawat tersebut. Lalu pada sekitar pukul 14.00 Wib. Saksi SUHERI melihat Terdakwa bersama Saksi SIFATUN (istri Terdakwa) sedang menggulung kawat tanpa isolasi atau tanpa pembungkus tersebut yang sebelumnya dibuka oleh Saksi RIYADI dibelakang tokonya tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Jenazah seorang laki-laki denga usia 19 tahun, tinggi badan 171 centimeter, berat badan 60 kilogram. Warna kulit sawo matang, rambut panjang 10 centimeter, kaku mayat pada sendi tulang, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh gizi baik.
2. memakai pakaian baju lengan pendek warna hitam bintik putih, sarung warna biru laut liris silver.
3. Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
4. Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
5. Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
7. Anggota Gerak Atas : luka robek lama ibu jari tangan kanan panjang 3 centimeter lebar setengah centimeter sudah kering.
8. Anggota Gerak Bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.

Kesimpulan:

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah terbungkus kain kafan, setelah tali pocong dibuka satu persatu.
2. Kepala : Rambut, wajah, telinga kanan kiri, hidung dan mulut proses pembusukan lanjut tidak ada kekerasan dan kelainan.
3. Leher : Daerah leher proses pembusukan lanjut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
4. Dada : Dada Kanan dan Kiri proses pembusukan lanjut , tidak

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.

5. Perut : Daerah Perut proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.

6. Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka bakar listrik pada telapak tangan kiri seluas 9 kali 5 centimeter dengan warna merah kecoklatan.

7. Anggota Gerak Bawah : Paha betis dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.

8. Kelamin dan dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.

Pemeriksaan Dalam

1. Rongga Kepala : Pada daerah kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.

2. Rongga Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan proses pembusukan lanjut.

3. Rongga Dada : Jantung dan paru proses pembusukan lanjut.

4. Rongga Perut : Organ Perut proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan :

Ditemukan luka bakar akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik pada telapak tangan kiri korban, sehingga tidak disangkal bahwa kematian akibat sengatan listrik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Abd Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan korban (Sukairi) yakni sebagai adik kandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui adik Saksi (korban) telah meninggal dunia karena Saksi ditelpon oleh tetangga Saksi;
 - Bahwa pada saat adik Saksi (korban) meninggal dunia, Saksi sedang melaut atau nelayan;
 - Bahwa Saksi menerima kabar melalui telpon dari tetangga sekitar jam 08.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Sukairi ditemukan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 05.30 WIB, dan Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa korban Sukairi ditemukan meninggal dunia di belakang toko tepatnya di kandang bebek milik Terdakwa Ba Patun di pasar sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melapor atas kejadian tersebut ke Polsek Klampis;
- Bahwa Saksi melihat kondisi mayat Sukairi setelah datang dari rumah sakit tidak ditemukan luka dibagian tubuhnya dan pada saat Saksi ikut memandikan mayat Sukairi, Saksi melihat di telapak tangan sebelah kiri ada gorsesan panjang sekitar 10 cm namun goresan tersebut tidak mengeluarkan darah selain itu Saksi melihat dari mulutnya mengeluarkan asap;
- Bahwa pada saat kejadian keluarga Saksi menolak dilakukan otopsi dan Saksi membuat surat pernyataan serta tanda tangan di atas materai yang diketahui oleh Kepala Desa Tobaddung, cukup dilakukan visum luar saja karena tidak ada luka atau tanda tanda kekerasan atau kejanggalkan pada jasad Sukairi sehingga keluarga menilai jika dilakukan otopsi kasian jasad adik Saksi (korban) karena harus dibedah, namun dikemudian dibelakang hari baru muncul cerita bahwa adik Saksi kesetrum listrik dan pada saat mendengar cerita tersebut menunggu kesepakatan keluarga;
- Bahwa keluarga Saksi mendapat visum dan Saksi membacanya di rumah Kepala Desa Sebu yang isinya di visum tersebut bahwa adik Saksi meninggalnya karena sakit setruk bukan kena setrum listrik yang berjumlah 2 (dua) visum;
- Bahwa kemudian Korban dilakukan otopsi setelah 42 (empat puluh dua) hari dari meninggalnya;
- Bahwa jarak kandang bebek Terdakwa Ba Patun dengan rumah korban sekitar 1 (satu) kilo;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban sama teman-temannya berencana masak bebek;
- Bahwa yang jual bebek di desa tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa membuka warung 24 jam (Non Stop);
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli karena Terdakwa tidur di tokonya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa adik Saksi sebelum meninggal dunia bersama Halrus dan temannya;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Kalau Terdakwa menjual bebek selama 24 jam karena Terdakwa hanya menjual bebeknya disiang hari saja dan pada telapak tangan korban tidak terdapat luka;

2. **Bura'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban (Sukairi);
- Bahwa Saksi dengar pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 05.30 WIB dari tetangga bahwa ada mayat di belakang toko Ba Paton yang kemudian Saksi melihat mayat tersebut adalah SUKAIRI;
- Bahwa Saksi pernah kesetrum listrik pada beberapa minggu sebelumnya serta Saksi melihat kabel di keliling kandang bebek tersebut sudah terpotong maka Saksi curiga bahwa mayat Sukairi meninggal karena kena strum listrik;
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu jarak kandang bebek dengan mayat Saksi Saksi sekitar satu meter bahkan tidak sampai satu meter;
- Bahwa Saksi pernah kesetrum listrik di kandang bebek Terdakwa hari dan tanggalnya Saksi lupa yang pasti sekitar tiga minggu sebelum kejadian yakni pada saat Saksi sedang menonton konser dangdut "adela.
- Bahwa setelah Saksi kesetrum keesokan harinya Saksi mendatangi Ba Paton (terdakwa) di tokonya dan Saksi menegor Ba Paton (Terdakwa) dengan mengatakan "kenapa kandang bebeknya diberi setrum, Saksi tadi malam kena strum karena Saksi tidak sengaja menyentuh pagar kandang bebeknya" yang kemudian Ba PATON (Terdakwa) menjawab dengan seyum "**Dinah makle tekerjet**" (biar saja agar kaget);
- Bahwa pada saat tersengat listrik Saksi memakai sendal;
- Bahwa Saksi ketahui warna kabel yang dialiri listrik yaitu berwarna putih tanpa kulit yang katanya orang madura kabel abengakang (kabel telanjang) yang berputar mengelilingi kandang bebek;
- Bahwa pada saat Saksi lihat mayat korban Sukairi, kabel yang mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa sudah terpotong dan kabel tersebut dibuang di belakang kandang bebek miliknya kurang lebih satu setengah meter dari mayat korban;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yaitu namanya Pak Fajar yang juga kena strum aliran listrik di kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk pagar di kandang bebek milik Terdakwa adalah pagar itu mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa pagar kandang bebek milik Terdakwa terbuat dari bambu;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jual bebek di Desa Tobedding tersebut banyak bukan Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mayat korban sekitar 05.30 WIB sudah ada polisi dan sudah membawa garis police line;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar yakni bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah untuk menegur Terdakwa;

3. **Sofiodin Bin Buniman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban (Sukairi) karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia Saksi bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WIB pada saat itu Saksi sedang sendirian berada di gardu di Dusun Preben, Desa Tobaddung;
- Bahwa Irus dan Sukairi datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sekitar jam 21.00 WIB, selanjutnya Saksi bertiga duduk di gardu tersebut;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIB Sukairi dan Irus berencana masak bebek dan Saksi mengusulkan bebek tersebut beli ke Ba Paton (Terdakwa);
- Bahwa Irus dan Sukairi berangkat menggunakan sepeda motor Irus namun Saksi menunggu Irus dan Sukairi sampai jam 01.00 Wib tapi tidak ada kabar kemudian Saksi menelpon ke nomor HP milik Irus tidak aktif sedangkan telpon Sukairi aktif namun tidak diangkat, sehingga Saksi memutuskan untuk pulang dan pada saat itu Saksi mempunyai pikiran dikerjain oleh Irus dan Sukairi namun kesokan harinya Saksi mengetahui Sukairi meninggal dunia dibelakang toko Ba Paton tepat dikandang bebek miliknya Terdakwa (Ba Paton);
- Bahwa pada saat Irus dan Sukairi datang ke gardu menaiki sepeda motor milik Sukairi yaitu sepeda motor Vario warna merah;
- Bahwa Saksi melihat kondisi mayat korban (Sukairi) tidak ada luka akan tetapi Saksi melihat tangan kiri korban (Sukairi) ada garis goresan lebam ditelapak tangan kirinya;
- Bahwa Saksi melihat mayat korban sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi melihat mayat korban (Sukairi) di tangan sebelah kiri tidak memegang apapun;
- Bahwa Saksi sering membeli bebek ke Terdakwa;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



- Bahwa setelah Saksi melihat mayat korban (Sukairi) kemudian Saksi mendatangi Irus dirumahnya dan Irus bercerita bahwa Sukairi semalam kesetrum listrik di belakang toko Ba Paton tepatnya di kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa Irus tidak bercerita ke Saksi tadi malam karena takut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mayat Korban (Sukairi) keadaan badan terlentang kepala ada di selatan dan kaki ada di utara dan tidak ada luka berdarah dibadan sedangkan di sebelah tangan kiri menggenggam dan pada saat di buka telapak tangan kirinya ada goresan sekitar panjangnya 5 Cm ada sedikit lebam;
- Bahwa di kampung Terdakwa banyak yang menjual bebek;
- Bahwa kalau membeli bebek ke Terdakwa jam berapa saja dilayani;
- Bahwa Korban (Sukairi) dan Irus membeli bebek ke Terdakwa mau dimasak untuk dimakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat pagar kandang bebek milik Terdakwa terbuat dari bambu;
- Bahwa yang Saksi ketahui toko dengan rumah Terdakwa tidak jadi satu, antara rumah dengan toko jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa saat Saksi datang ketempat kejadian perkara Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian perkara polisi sudah banyak dan orang-orang dilarang untuk menyentuh mayat;
- Bahwa Saksi melihat garis police line di sekeliling pagar kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di pagar kandang bebek milik Terdakwa ada aliran listrik atau strum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

4. Sujarto Al Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban akan tetapi yang Saksi dengar Korban adalah warga Desa Tobaddung;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh tetangga bahwa Korban meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 06.30 WIB di pasar Sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat mayat di tempat kejadian perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu namanya dan penyebab yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sekitar jam 22.00 Wib, Saksi melihat orkes musik dangdut adela di pasar sebuah dan pada saat itu Saksi bersama anak dan istri, di tengah pertunjukan Saksi hendak akan membuang air kecil sehingga Saksi masuk ke dalam pasar sebuah tepatnya di belakang toko milik Ba Paton, kemudian Saksi membuang air kecil pada saat tangan kiri Saksi memegang sebuah seng tiba-tiba badan Saksi gemetar terkena strum listrik dan kencing Saksi bergemerik seperti api sehingga Saksi terpental ke belakang hingga jatuh dan Saksi segera bangun dari terjatuhnya Saksi;
- Bahwa setelah Saksi terkena strum Saksi tidak mencari tahu dan Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau melihat kandang atau pagar pada saat Saksi buang air kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli bebek ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi pegang seng langsung kena strum listrik;
- Bahwa pada saat Saksi kesetrum Saksi pakai sandal;
- Bahwa saat Saksi buang air kecil tidak tahu tempat tersebut apakah kandang bebek atau bukan;
- Bahwa lokasi Saksi tersetrum sama dengan lokasi dimana korban Sukairi meninggal dunia ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

5. Mat Sofi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 04.30 Wib Saksi mengirim telur ayam ke toko Radewi di Pasar Sebuah, Desa Tobaddung, Kec. Klampis dan sesampainya di pasar Sebuah Saksi memarkir sepeda motor di jalan lalau saat Saksi turun dari sepeda motor Saksi melihat istri Terdakwa yang bernama Bu Patun dan Saksi terkejut saat melihat mayat di dekat Bu Patun yang kemudian Saksi bertanya kepada Bu Patun "**sapa jiah buk**" (siapa itu bu) dan Bu Patun menjawab "**lok taoh mo pola reng gileh**" tidak tahu mo mungkin orang gila);
- Bahwa Saksi mendekat dan mengambil gambar (foto) wajah Korban atau mayat tersebut dan selanjutnya Ba Patun datang dari arah Barat sambil membawa tang dan Saksi bertanya ke Ba Patun "**arapah riyah ba**"

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



(kenapa ini ba) dan Ba Patun menjawab "**lok oneng pola oreng ngecok ah bibik kesetrum**" dan Bu Patun menyaut "**jek ngocak dek iyeh degik ekeding orang**" (jangan bilang begitu nanti didengar orang);

- Bahwa Ba Patun saat itu sempat masuk ke kamar mandinya sedangkan Saksi naik ke sepeda motor dengan maksud menjemput kakak Saksi untuk memberi tahu ke Pak Carek setelah Saksi di atas sepeda motor Ba Patun keluar dari kamar mandinya dan naik ke kursi kayu sedangkan tangan kanannya mencoba meraih sesuatu di dinding tembok di belakang pintu tokonya;
- Bahwa pada saat itu Saksi perhatikan ternyata ada kabel yang menghubungkan ke kandang bebek dengan dinding tembok ditempat Ba Patun yang mencoba meraih sesuatu namun pada saat itu Saksi tidak curiga apa-apa pada saat itu karena takut;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Bu PATUN dan Ba Patun sedang orang lain tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak kenal dengan Korban namun setelah kejadian baru Saksi mengenali korban;
- Bahwa saat Saksi melihat mayat posisi kepala ada di selatan dan kaki ke utara dan wajahnya agak miring menghadap ke barat, tangan kiri ada ditanah sedangkan tangan kanan di atas perutnya;
- Bahwa Saksi lihat korban tidak ada luka atau darah di tubuh korban namun Saksi melihat di telapak tangan sebelah kiri ada goresan warna hitam;
- Bahwa jarak pada saat Saksi melihat mayat korban sambil membungkuk badan sekitar 50 Cm;
- Bahwa Saksi melihat mayat tidak ada penerang lampu akan tetapi matahari sedikit bersinar;
- Bahwa ciri-ciri tang yang di pegang Terdakwa ukuran tangnya agak tipis sedangkan pegangannya seperti karet berwarna kuning atau merah;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa memegang tang Terdakwa terlihat seperti orang kaget atau terkejut;
- Bahwa ciri-ciri kabel yang terhubung dari kandang bebek ke tembok tempat Terdakwa menaiki kursi seperti tidak terbungkus sedangkan warnanya abau-abu atau silver seperti kawat jemuran;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mayat Korban, Terdakwa jalan dari rumahnya;
- Bahwa mayat Sukairi memakai baju warna biru serta memakai sarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban tergeletak dekat sekali dengan pagar kandang bebek milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

6. Slamet Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kalau pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 05.50 Wib ada orang yang meninggal karena kena strum listrik di pasar Sebu, di Desa Tobaddung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang kena strum listrik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 09.00 Wib Saksi menerima telpon dari nomor HP Kak Asnan setelah Saksi angkat telpon tersebut ternyata bukan Kak Asnan tetapi suaranya orang lain yaitu Dia (Terdakwa) yang mengatakan di akhir telpon "**met peteppak agin lampu**" (met betulkan lampu) selanjutnya Saksi menjawab "**edimmah kak**" (dimana kak) yang kemudian Dia menjawab "**eromanah kak Asnan**" (dirumahnya kak Asnan);
- Bahwa Saksi mendatangi suruhan tersebut sekitar jam 11.00 Wib setelah sampai dirumah kak Asnan Saksi memperbaiki jalur kabel dari rumah kak Asnan yang ke toko di Pasar Sebu yang ternyata skringnya jelek;
- Bahwa Saksi mengganti kabel yang behubungan dari rumah kak Asnan ke toko di pasar sebu dan setelah kabel diganti sekring kembali normal;
- Bahwa kemudian datang Istri Pak Haji pemilik toko atau kakak ipar kak Asnan dan mengatakan kepada kak Asnan agar kawat di kandang bebek dibuka yang kemudian kak Asnan menyuruh Saksi untuk membuka kawat di kandang bebek di belakang toko tersebut dan setelah kawat tersebut Saksi buka lalu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik toko tersebut adalah Ipar Kak Asnan;
- Bahwa Saksi ingat panjang kabel yang disambungkan dari rumah Kak Asnan kurang lebih sekitar 75 meter;
- Bahwa sebelum diganti awalnya kabel berwarna merah tua yang kemudian kabel tersebut di ganti berwarna hitam;
- Bahwa kabel tersebut Saksi perbaiki di kamar mandi di sebelah barat toko atau di belakang toko;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi memperbaiki kabel di rumah Kak Asnan yang kemudian datang Istri pak haji pemilik toko, saat itu juga ada yang memperbaiki kabel di rumah Tohuri;
- Bahwa sebab kabel diganti kemungkinan ada kabel yang menyatu antara plus dan minnya;
- Bahwa Saksi melihat kawat yang mengelilingi kandang bebek yang disuruh dilepasnya;
- Bahwa kawat tersebut berwarna putih atau silver dan tidak ada bungkusnya;
- Bahwa pada saat Saksi melepas kawat tersebut tidak ada aliran listrik;
- Bahwa Saksi melepas kawat yang mengelilingi kandang bebek dengan cara digunting dengan tang yang kemudian Saksi gulung;
- Bahwa Saksi menggulung kabel tersebut dalam posisi setengah terbuka atau terpotong dan di depan kandang bebek sudah tidak ada kabel dan Saksi tidak melihat kawat tersebut menyambung ke kamar mandi di belakang toko;
- Bahwa setelah Saksi menggulung kawat tersebut Saksi serahkan ke Ipar kak Asnan yang selanjutnya di bawa pulang;
- Bahwa di warung atau ditoko milik Terdakwa terdapat meteran listrik;
- Bahwa kabel yang Saksi sambungkan dari rumah Kak Asnan ke toko milik Ipar kak Asnan di pasar Sebuah panjangnya sekitar 15 meter dan bermuara di barat toko/dibelakang toko;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikat keterampilan pemasangan listrik dan Saksi hanya belajar dengan sesama teman serta berdasarkan pengalaman saja;
- Bahwa Saksi memperbaiki kebel listrik untuk lampu di warung atau di toko yang kabelnya berasal dari rumah Terdakwal
- Bahwa Saksi menggulung kawat di kandang bebek milik Terdakwa sekitar 5 meter ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

7. Poundra Kinan A., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh kepala Desa Tobaddung bahwa ada penemuan mayat di Pasar sebuah, Desa Tobaddung, Kec. Klampis;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi Saksi bersama tiga anggota lainnya mendatangi lokasi kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut bersama Aipda Kuriawa.SH, Aiptu Moh Ridwan dan Brigadir Ach Sanusi;
- Bahwa Saksi sampai di tempat kejadian perkara tersebut sekitar jam 05.45 Wib;
- Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut Saksi beserta ketiga anggota lainnya melihat mayat dan sekitarnya serta Saksi menanyakan ke beberapa orang di sekitar penemuan mayat tersebut dan bilang tidak tahu;
- Bahwa Saksi memperhatikan mayat tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan dan juga tidak ditemukan luka-luka di badan korban dan selanjutnya Saksi membawa korban ke RSUD di Bangkalan untuk dilakukan otopsi dan kemudian korban tersebut diketahui bernama Sukairi;
- Bahwa pada saat Saksi membawa korban ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan autopsi didampingi oleh pihak keluarga korban yang bernama Abd Aziz dan perangkat Desa Tobaddung;
- Bahwa sesampainya di RSUD Bangkalan kakak korban yang bernama Abd Aziz tidak berkenan dilakukan autopsi dan hanya berkenan dilakukan pemeriksaan luar saja;
- Bahwa Saksi melihat goresan yang ada di telapak tangan sebelah kiri korban dan kemudian Saksi bertanya kepada petugas mayat di RSUD Bangkalan tentang kematian korban tersebut namun tidak dapat di simpulkan sebab-sebabnya karena tidak dilakukan autopsi dan setelah beberapa hari Saksi mendengar informasi dari masyarakat tentang kematian korban Sukairi tersebut di pasar sebuik terkena sengatan listrik di kandang bebek milik Ba Patun dan pada saat itu tidak ada yang mau bersaksi sehingga Saksi tetap mencari informasi dan sampailah pada Saksi Fairus Al Irus yang selanjutnya Kami melakukan penjemputan terhadap Fairus al Irus yang kemudian dari Fairus Al Irus diketahui sebelum meninggal dunia korban Sukairi tersengat listrik pada tangan sebelah kiri memegang kawat di depan kandang bebek milik;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat kejadian perkara Saksi tidak melihat kabel;
- Bahwa posisi mayat ada di luar kandang bebek;
- Bahwa kuburan Korban digali untuk dilakukan autopsi setelah pada 40 harinya meninggalnya korban;
- Bahwa tangan Korban sebelah kiri yang terkena sengatan listrik;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat kejadian perkara sudah banyak masyarakat yang melihat mayat tersebut;
- Bahwa korban tidak mempunyai musuh;
- Bahwa Saksi mengetahui di kandang bebek milik Terdakwa ada kawat yang di aliri listrik setelah Saksi mendapat foto-foto di kandang bebek Terdakwa ternyata ada kawat yang diduga dialiri listrik yang belum dilepas;
- Bahwa Saksi memperoleh foto kandang bebek milik Terdakwa yang diambil oleh Saksi H. Ali Bukhori pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dari foto-foto tersebut dan didasarkan dari beberapa keterangan, Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap toko dan rumah milik Terdakwa serta rumah Asnan;
- Bahwa Saksi menemukan potongan kawat yang dibuang di belakang kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian perkara sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menyita barang bukti berupa tang dari dalam toko milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi Sofi pada saat itu Terdakwa mengambil sesuatu di atas belakang toko dan setelah Saksi mendatangi toko milik Terdakwa Saksi melihat di belakang toko milik Terdakwa ada kabel yang esolasinya masih baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa tang yang disita tersebut hanya digunakan untuk pembuka ban bukan untuk memotong kawat/kabel sedangkan kawat yang dimaksud Saksi tersebut adalah pengikat atau tali bonsai;

8. Falrus al Irus Bin Tomy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2017, sekitar jam 20.00 WIB Saksi duduk di toko Supardi di Dusun Sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis dan kemudian sekitar jam 21.00 WIB Saksi pulang dan duduk di gardu di Dusun Mreben, Desa Tobaddung, Kec. Klampis bersama Syaifuddin yang kemudian sekitar jam 22.00 Wib datang Sukairi (Korban) sendirian dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, Syaifudin mempunyai ide untuk memasak bebek dan bebeknya dibeli pada Ba Patun, di Dusun Sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis selanjutnya Saksi berangkat bersama Sukairi sekitar jam 23.40 WIB ke pasar Sebu Toko Ba Patun;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Toko Ba Patun, Korban Sukairi turun dari sepeda motor dan sambil memanggil Ba Patun dari depan namun tidak ada yang menjawab sehingga Sukairi memanggil dari belakang Toko Ba Patun;
- Bahwa Saksi bersama Sukairi memanggil nama Ba Patun baik di depan maupun di belakang;
- Bahwa pada saat itu Korban Sukairi tidak kembali maka Saksi menyusul Sukairi ke belakang dan Saksi melihat Sukairi gemetar seluruh badannya dengan tangan kiri memegang kawat/kabel sampai Saksi panik dan Saksi berusaha mencari kayu disekitar hingga ke dalam pasar namun Saksi tidak menemui kayu tersebut;
- Bahwa Saksi kembali ke tempat Sukairi dan Sukairi sudah jatuh terkapar di tanah dan sudah tidak bergerak lagi dengan kondisi tangan kiri masih memegang kawat atau kabel;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehari-harinya Ba Patun menjual bebek atau tidak cuma pada saat itu Saksi disuruh Syaifudin untuk membeli bebek di Ba Patun;
- Bahwa Saksi melihat Sukairi memegang kawat tidak terbungkus di depan kandang bebek Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kabel atau kawat tersebut seluruhnya terbuka dan mengelilingi kandang bebek;
- Bahwa kabel atau kawat tersebut tidak terbungkus plastik seperti kawat dan warnanya abu-abu seperti kawat jemuran;
- Bahwa jarak Saksi dengan Sukairi Yang memegang kabel atau kawat sekitar dua meter;
- Bahwa Saksi mencari kayu untuk bisa melepas kawat yang di pegang Sukairi dengan dalam waktu tidak sampai satu menit dan setelah Saksi kembali Sukairi sudah terjatuh ke tanah dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ke Toko Terdakwa (Ba Patun);
- Bahwa Sukairi tidak memakai sandal atau alas kaki;
- Bahwa kondisi korban saat itu sedang terlentang dan kepala berada di selatan sedangkan tangan kiri masih memegang kawat atau kabel;
- Bahwa mengetahui Sukairi meninggal dunia Saksi kepikiran dan Saksi langsung pulang ke rumah dan tidak kembali lagi ke gardu dan Saksi tidak bercerita kepada siapapun karena takut dan baru hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 baru Saksi bercerita kepada Syaifudin bahwa Sukairi meninggal

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



dunia karena memegang kabel atau kawat di depan kandang bebek Ba Patun:

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli bebek adalah Sukairi dan jika mau makan bersama biasanya memang membeli bebek yang masih hidup;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 5 (lima) km;
- Bahwa pada saat Korban memegang kawat atau kabel lampu masih menyala;
- Bahwa Saksi mendengar jeritan Korban saat terkena sengatan listrik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa luas pagar kandang bebek kurang lebih ada 3 meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar;

9. Asnan Bin Urip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar ada orang yang meninggal;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Slamet;
- Bahwa Saksi melihat saat Slamet mengambil kawat;
- Bahwa Saksi lihat pada saat Slamet mengambil kawat panjangnya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Slamet melepas kawat memakai tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kawat yang dilepas Slamet tersebut adalah tali pagar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kawat yang dibuat tali pagar tersebut;
- Bahwa tali kawat tersebut tidak ada sambungannya;
- Bahwa setelah kawat di lepas kemudian dibuang ke luar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan toko milik Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kawat tersebut dibuka di sebelah utaranya kandang bebek;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat Saksi datang ke tempat kejadian perkara sudah tidak ada orang;
- Bahwa pada saat Slamet membuka kawat juga ada istri Terdakwa namun tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyuruh Slamet untuk membuka kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawat disuruh buka karena tali pagar dan pagarnya sudah roboh dan pagar tersebut robohnya ke luar kandang bebek;
- Bahwa pagar tersebut terbuat dari bambu dan di pagar tersebut ada pohon yang menjalar;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa dengan isterinya tidur di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada malam kejadian Terdakwa dengan isterinya ada dimana;
- Bahwa Saksi mendengar kata orang yang meninggal dunia di belakang toko milik Terdakwa tepatnya di kandang bebek milik Terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi menghubungi Slamet sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan Slamet adalah jualan bakso dan memperbaiki listrik/instalatir;
- Bahwa Saksi memanggil Slamet untuk memperbaiki kabel listrik yang sering konset di rumah;
- Bahwa setelah Slamet memperbaiki kabel listrik di rumah Saksi selanjutnya Istri Terdakwa menyuruh Saksi supaya Slamet memperbaiki kabel listrik juga;
- Bahwa kalau memanggil PLN susah dan kalau memanggil Slamet cepat datang;
- Bahwa Kabel yang diganti sekitar 20 meter;
- Bahwa Saksi dan Sifatun Alias Patun berada di sekitar kandang bebek pada saat kawat dibuka oleh Slamet;
- Bahwa kandang bebek tersebut berbentuk kotak dan ada pagar anyaman bambu serta seng dan dikelilingi kawat di atas kandang bebek tersebut;
- Bahwa kawat yang dibuka Slamet adalah kawat sudah lama;
- Bahwa pada saat itu Slamet selesai memperbaiki kabel sekitar jam 15.00 WIB ;
- Bahwa Saksi memanggil Slamet karena Saksi perlu air di pompa air yang terhubung kesana;
- Bahwa kedua kawat yang dijadikan barang bukti bukan milik Saksi tetapi yang diambil di rumah Saksi adalah kawat alumunium;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Sifatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada orang meninggal dunia di belakang toko sekitar jam 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendengar ada orang meninggal dunia di belakang Toko milik Saksi dari orang di pasar yang buka pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat orang yang meninggal dunia di belakang toko milik Saksi dan setelah Saksi melihat langsung pulang;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi mayat ditemukan sudah banyak orang akan tetapi polisi tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah disuruh menandatangani BAP konfrontir tersebut di kantor polisi akan tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa pagar yang ada di kandang bebek tersebut sudah lama;
- Pada saat ada orang meninggal dunia di belakang toko pada malam harinya Terdakwa pamit mau ke desa Sepulu;
- Bahwa Terdakwa sampai ke rumah yang pulang dari Desa Sepulu malam hari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang pedagang telur tersebut dan baru Saksi kenal dengan pedagang telur tersebut di Polsek;
- Bahwa Saksi pada pagi hari tidak ketemu dengan orang yang mengantar telur;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli bebek di siang hari saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kehilangan bebek;
- Bahwa toko di pasar milik Saksi dan Terdakwa sedangkan tanahnya adalah sewa;
- Bahwa di toko tersebut tidak ada meteran listriknya;
- Bahwa yang menyambung listrik adalah PLN yang nama petugasnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa pernah tidur di tokonya
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kalau kehilangan bebek;
- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan Slamet untuk membuka tali pagar yang terbuat dari kawat;
- Bahwa Slamet datang ke toko Saksi untuk memperbaiki kabel;
- Bahwa Slamet memperbaiki kabel dari rumah ke toko dan kabel tersebut lewat di pohon;
- Bahwa Saksi lupa siapa siapa yang memasang kawat di kandang bebek;
- Bahwa Saksi tidak mendatangi rumah korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa tidur rumah;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar kandang bebek terbuat dari bambu akan tetapi ada dedaunan yang menjalar di pagar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pagar tersebut di ikat dengan kawat atau tidak;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Slamet untuk membuka tali pagar bambu yang di ikat dengan kawat;
- Bahwa tali kawat yang Saksi suruh buka ke Slamet di sebelah toko;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Mat Sofi;
- Bahwa saat Saksi melihat mayat korban tidak ada perasaan takut;
- Bahwa Saksi melihat mayat Korban dengan posisi terlentang dan tidak ada luka atau luka kekerasan pada korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Tohuri Bin Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 06.00 WIB Saksi mau pergi mencari /mengarit rumput dan Saksi melihat ada ramai-ramai di pasar sebuah sehingga Saksi mendekat dan Saksi melihat ada mayat seorang laki-laki tetapi Saksi tidak tahu namanya dan mayat tersebut sudah ditutupi kain setelah Saksi melihat di sekitarnya Saksi pergi mengarit/mencari rumput;
- Bahwa lokasi penemuan mayat tersebut berada di belakang atau sebelah barat toko milik Terdakwa (H. Abd Muis al Ba Paton) dan tepatnya disepan atau di sebelah timur kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa jarak mayat ke toko milik Terdakwa kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak mayat dengan kandang bebek milik Terdakwa tidak sampai setengah meter atau hampir berdempetan dengan kandang bebek;
- Bahwa toko dan kandang bebek berdekatan karena satu pekarangan akan tetapi tidak ada pagar pembatas karena tempat tersebut sebenarnya adalah pasar;
- Bahwa setelah mayat sudah tidak ada Saksi kembali lagi ke tempat penemuan mayat tersebut sekitar jam 07.00 WIB dan Saksi melihat banyak kawat yang tidak beraturan di sebelah selatan kandang bebek milik Terdakwa, pada saat itu Saksi menduga korban tersengat listrik dari kawat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar dari orang-orang mayat tersebut nama panggilannya kribu (Sukairi);

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kawat di kandang bebek milik Terdakwa tidak mengikat sesuatu dan hanya di pasang mengelilingi kandang bebek dan kawat tersebut memanjang dari timur ke barat;
- Bahwa kawat tersebut berwarna putih dan tidak terbungkus;
- Bahwa Saksi melihat kawat tersebut tidak terhubung kemana-mana, akan tetapi kawat tersebut mengelilingi kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Slamet memperbaiki kabel listrik dari rumah milik Terdakwa ke toko milik Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat dari jalan Slamet memperbaiki kabel listrik di dekat kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat Slamet memperbaiki kabel listrik milik Terdakwa, di lokasi ada Kak Asnan dan Suhedi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa satu-satunya menjual bebek;
- Bahwa Saksi pernah membeli bebek ke Terdakwa pada malam dengan cara mengetok pintu toko yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat mayat tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih dari 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat tubuh mayat tersebut karena ditutupi dengan sarung dan Saksi hanya melihat kakinya saja;
- Bahwa pagar kandang bebek milik Terdakwa terbuat dari bambu dan sudah ada dedaunan yang menjalar;
- Bahwa pagar bambu milik Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa toko dan kandang bebek tersebut masih satu pekarangan dan tidak ada pagar pembatasnya yang mana tempat tersebut merupakan Pasar Sebu;
- Bahwa Saksi ketahui kandang bebek milik Terdakwa sangat becek;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Asnan sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa posisi mayat kakinya berada di sebelah utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai toko sejak Terdakwa menikah dengan istrinya dan toko tersebut asalnya miliknya orang tuanya isteri Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang menjual bebek adalah orang yang bernama Rudianto;
- Bahwa Saksi melihat kawat di dekat kamar mandi dan menempel di pagar, sedangkan panjangnya tidak tahu;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan beberapa keterangan benar namun Terdakwa tidak menjual bebek sampai tengah malam;

12. Suhedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa saudara Sukairi meninggal dunia dibelakang toko Ba Paton;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari saudara Sukairi;
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi diberitahu oleh keluarga bahwa Sukairi meninggal dunia di pasar sebu, sehingga kemudian Saksi melihat ke lokasi, akan tetapi Saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena banyak orang, kemudian Saksi pulang, selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB pada saat Saksi akan mengantar anak Saksi sekolah ke madrasah, Saksi mengendarai sepeda motor pelan-pelan di selatan toko Ba Paton, kemudian Saksi melihat Bu Paton sedang menggulung kabel di belakang rumahnya, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan karena Saksi kira tidak ada yang aneh, hingga kemudian pada beberapa hari kemudian Saksi dengar kabar bahwa Sukairi meninggal karena tersengat listrik dari kabel di belakang toko Ba Paton, sehingga kemudian Saksi ingat pada saat setelah kejadian Ba Paton menggulung kabel bersama dengan istrinya dan Saksi kira kabel tersebut yang membuat Sukairi meninggal dunia;
- Bahwa kabel tersebut berwarna abu-abu / putih dan tidak ada bungkus plastiknya /kata orang Madura kabel abenggang (kabel telanjang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mau menanggapi;

13. H. Ali Bukhori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi didatangi Mat Sofi dan memberi tahukan Saksi bahwa ada mayat dibelakang toko Ba Paton, sehingga kemudian Saksi langsung berangkat bersama dengan Dem dan Mat Sofi sesampainya di lokasi Saksi melihat mayat tersebut, dan Saksi tahu bahwa orang tersebut adalah Sukairi alamat Dusun Mereben Desa Tobaddung, kemudian Saksi melihat sekujur tubuh mayat tersebut dan Saksi tidak menemukan luka darah pada tubuhnya akan tetapi Saksi melihat ada luka tidak berdarah sedikit gosong pada telapak tangan kirinya;



- Bahwa telapak kiri itu ada garisan seperti tanda garis pada tangan, akan tetapi garisan tersebut terlihat bukan garis tangan, karena lebih dalam dan ada sedikit warna gelap atau gosong di sekitar luka bergaris tersebut;
- Bahwa Saksi memberitahu Kepala Desa Tobaddung dan kemudian mayat di bawa ke RSUD Bangkalan, kemudian setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa kandang bebek tempat Sukairi ditemukan meninggal tersebut dipasang kawat yang diari listrik, sehingga pada hari yang sama (Rabu 18/07/2018) sekira pukul 08.00 WIB, Saksi kembali ke TKP dan melihat di sekeliling kandang bebek tersebut memang ada kawat kawat yang mencurigakan, sehingga kemudian kawat-kawat tersebut Saksi foto menggunakan handphone Saksi;
- Bahwa kawat tersebut mengelilingi kandang bebek tapi tidak sedang mengikat sesuatu, melainkan hanya dipasang melingkar, sedangkan biasanya kawat-kawat pada umumnya jika dipasang dipagar digunakan untuk mengikat sesuatu sehingga Saksi curiga kemudian Saksi memfotonya;
- Bahwa kawat tersebut dari utara kandang bebek kemudian melingkar ke belakang kandang bebek (barat) dan kemudian melingkar ke sebelah selatan kandang bebek dan terus terhubung ke tembok belakang toko di dekat kamar mandi milik Ba Paton, sedangkan dibagian depan kandang bebek (timur) tidak ditemukan kawat tersebut, akan tetapi Saksi temukan potongan kawatnya di sebelah utara kandang bebek dan Saksi memfotonya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mau menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Setia Tri Mulyadi, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero selama sekitar 9 (sembilan) tahun di bagian ULP (Unit Layanan Pelanggan) Bangkalan dengan jabatan sebagai Supervisor tehnik;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pasokan listrik di ULP Bangkalan;
- Bahwa tidak boleh sembarang orang memasang aliran listrik dari gardu listrik dan KWH meter sedang KWH meter kebawah adalah instalasi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan dan tidak sembarang orang yang boleh memasang dan hanya instalatir yang terdata dan telah di Direktorat Jendral Ketenaga Listrik;

- Bahwa setiap pemasangan instalasi listrik yang standart dan dilakukan orang yang bersertifikat dan akan mendapat lembaran sertifikat laikoperasi dan sesuai dengan prosedurnya pemasangan kabel listrik yang sudah ditetapkan;
- Bahwa jika ada pelanggan memasang instalasi listrik tidak standart itu salahnya pelanggan;
- Bahwa undang-undang tentang pemasangan listrik yang diatur dalam pasal UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Bahwa apabila ada 2 (dua) bangunan dengan jarak kurang lebih dua puluh lima meter mempunyai satu kwh meter tidak diperbolehkan jika ada dua bangunan dengan jarak kurang lebih dua puluh lima meter mempunyai satu kwh meter itu sudah gugur SLO (sertifikat laik operasi);
- Bahwa jika ada orang tersengat listrik dibawah kwh meter yang dipasang sendiri, pihak PLN akan dilakukan pencabutan, bisa denda atau teguran kepada pelanggan, sedangkan untuk sangsi dalam hukum biasanya dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib dan apabila sudah tidak berhasil dimediasi bisa diproses pidana;
- Bahwa sejenis kawat jemuran, tembaga, besi dan logam bisa menghantar arus listrik;
- Bahwa daya tahan manusia terhadap arus listrik dengan tegangan 220 Volt kira-kira 30 detik dengan catatan manusia kaki tidak berisolasi atau tidak memakai sandal;
- Bahwa apabila orang kena sengatan listrik memakai alas kaki atau sandal dengan tegangan 220 volt orang tersebut tidak meninggal dunia sedangkan orang yang terkena sengatan listrik yang tidak memakai alas kaki atau sandal maka arus listrik mengalir terus ke tanah (ground);
- Bahwa efek orang yang kena sengatan listrik yang menggunakan alas kaki biasanya hanya kaget, kemudian nyeri pada daerah yang tersengat listrik dan tidak sampai meninggal dunia dengan catatan alas kaki tidak basah;
- Bahwa di seluruh Indonesia standart tegangan pemakaian listrik untuk rumah 220 volt;
- Bahwa tanda-tanda bila orang kena sengatan listrik sampai meninggal dunia apabila tidak memakai sandal/ alas kakinya, maka bisa gosong, ada bekas pada anggota tubuh yang bersentuhan langsung, dan luka bakar;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



- Bahwa korban gosong akibat sengatan listrik, foto korban ditunjukkan di HP;
- Bahwa seseorang menyentuh arus listrik pada saat itu orang tersebut sedang kencing atau buang air kecil tidak ada percikan api;
- Bahwa orang tersengat listrik efeknya bisa terkejut dan menjauh, atau kalau orang tersebut menyentuh langsung di telapak tangan efeknya kabel atau kawat yang ada arus listriknya bisa terpegang dan lebih fatal lagi kalau tidak memakai sandal asalkan sandal tersebut tidak basah;
- Bahwa seseorang yang tersengat listrik awalnya bisa lemas dan bisa meninggal dunia;
- Bahwa orang bisa tersengat listrik kalau memegang kabel atau kawat yang tidak ada isolasinya atau pembungkus yang terbuat dari karet (isolator) baik kawat kecil atau kawat besar;
- Bahwa kalau tang yang ada isolasinya bisa memotong kawat atau kabel yang dialiri listrik;
- Bahwa apabila kawat atau kabel yang tidak ada isolasinya dapat mengakibatkan orang yang menyentuhnya tersengat listrik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tang yang ada isolasinya warna merah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak merasa mempunyai tang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mudewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa sekarang tinggal di rumah isterinya;
- Bahwa rumah Terdakwa yang di Sepulu ada bibinya dan orang tuanya masih ada;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa pada pagi harinya ada kejadian dan Saksi ketemu dengan Terdakwa di Desa Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan yang selanjutnya Saksi menyapa Dul mau kemana dan Dul menjawab mau ke rumah orang tua;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui lokasi penemuan mayat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan penyebab korban meninggal;
- Bahwa jarak pasar Sepulu dengan penemuan korban sekitar 13 kilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar di pasar sepuluh dari orang-orang mengenai penemuan mayat sekitar jam 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu sejak 5 (tahun) lalu dengan Terdakwa, kecuali pada hari kejadian penemuan mayat di Pasar Sepulu pada Pukul 07.00;
- Bahwa Saksi terlebih lebih dulu mendengar informasi ada orang yang meninggal dunia dari pada ketemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah buka toko sembako, tambal ban, jual lampu bekas dan jual bebek hidup;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Sebuah sejak menikah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko sejak menikah dengan isteri Terdakwa, yang Terdakwa dapat dari warisan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meyewa tanah yang ada bangunannya;
- Bahwa Posisi kandang bebek Terdakwa di belakang toko;
- Bahwa Kandang bebek Terdakwa terbuat dari bambu juga pagarnya terbuat dari bambu juga ada sengnya yang diikat dengan kawat;
- Bahwa setiap hari ada yang membeli dan yang melayani pembeli adalah Terdakwa atau istri Terdakwa;
- Bahwa apabila ada hendak membeli bebek pada malam hari Terdakwa tidak melayani dan toko Terdakwa tidak buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa di kandang bebek Terdakwa ada lampunya;
- Bahwa lampu yang ada di kandang bebek milik Terdakwa yang di aliri listrik tersebut tersambung dari tukang padai besi dan pada tukang padai besi tersebut aliran listriknya bersambung ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa kandang bebek Terdakwa antara pandai besi tidak ada jalan;
- Bahwa di toko Terdakwa ada kamar mandinya;
- Bahwa di toko Terdakwa tidak ada Kwh meternya;
- Bahwa Terdakwa menyambung aliran listrik dari rumah ke toko;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyambung aliran listrik dari rumah ke toko;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyambung aliran listrik dari toko Terdakwa ke tukang pandai besi adalah PLN dengan cara Terdakwa melapor ke kantor PLN di Klampis dan kemudian petugas PLN datang ke toko Terdakwa untuk menyambung aliran listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa buka toko di Pasar Sebu, di toko tersebut Terdakwa berjualan serabutan ada lampu, tembel ban dan jual bebek;
- Bahwa jarak dari rumah ke toko Terdakwa kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah sekitar jam 07.00 WIB saat hendak pergi ke Sepulu;
- Bahwa saat Terdakwa dari rumah ke toko tidak melihat mayat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau pergi ke Sepulu lalu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya memanggil Terdakwa "ji ji, dibelakang tokonya ada orang mati" selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kades setelah melapor Terdakwa langsung berangkat ke Desa Sepulu karena ada urusan keluarga;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Terdakwa tidak menghubungi istri;
- Bahwa setelah dari Desa Sepulu Terdakwa tidak ingat kemana saja dan Terdakwa sampai di rumah istri di Kelampis pada sore hari dan Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi aliran listrik di pagar kandang bebek dan pada pagi harinya tidak ada orang yang datang ke Terdakwa memberitahukan kalau di pagar kandang bebek miliknya ada aliran listrik (strum) pada saat orang itu sedang buang air kecil yang sebelumnya di Pasar Sebu ada orkes Adela;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kehilangan bebek;
- Bahwa Terdakwa pernah memperbaiki pagar kandang bebek yang rusak diinjak-injak orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Slamet;
- Bahwa Terdakwa telah memberitahu ke Penyidik bahwa kalau Terdakwa sedang sakit ginjal dan didampingi oleh Penasihat Hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni selama proses penyidikan dan reka ulang/rekonstruksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani hasil Berita Acara Penyidikan dan tidak takut saat setiap berkas penyidikan tidak ditandatangani karena Terdakwa tidak bersalah;
- Bahwa Terdakwa pernah di mediasi oleh Petugas/Penyidik saat di Polsek Klampis, saat itu ada Penasihat hukum yang di tunjuk oleh polisi;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang-orang yang dikumpulkan di kantor polisi serta disuruh tanda tangan;
- Bahwa pada saat rekontruksi atau reka ulang Terdakwa ada di TKP;
- Bahwa selama Terdakwa berada di kandang bebek tidak pernah kesetrum;
- Bahwa tidak pernah ada orang tersetrum di kandang bebek milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai toko milik Terdakwa sudah ada aliran listriknya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual alat-alat listrik, akan tetapi Terdakwa menjual lampu bekas saja;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang meninggal dunia, Terdakwa tidak mencari tahu penyebabnya orang yang meninggal dunia terasebut;
- Bahwa Terdakwa menjaga kandang bebeknya dengan cara hanya memberi pagar dari bambu serta seng dan bebek Terdakwa tidak ada yang lepas dari kandangnya;
- Bahwa pagar kandang bebek Terdakwa berbentuk mengelilingi kandang bebek itu;
- Bahwa caranya Terdakwa mengikat pagar kandang bebek tidak satu kesatuan melainkan sendiri-sendiri karena setiap pengikat ada tiangnya;
- Bahwa Terdakwa memasang kawat di kandang bebek sudah lama;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mendengar ada orang yang memanggil mau membeli bebek;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Bura'I;
- Bahwa Terdakwa ingat sebelum kejadian, ada pertunjukan orkes Adela;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. **Poundra Kinan A., S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi benar sebagai Penyidik;
 - Bahwa tidak benar Saksi menyuruh Saksi Sujanto tanda tangan saja di BAP penyidikan, Saksi melakukan pemeriksaan dilakukan tanya jawab dan selesai dilakukan tanya jawab maka Saksi disuruh tanda tangan di BAP
 - Bahwa Saksi memeriksa Saksi Sifatun dua kali dan dilakukan dengan tanya jawab;
 - Bahwa setelah Saksi Sifatun sudah diperiksa di suruh tanda tangan di BAP;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanda tangan Saksi di BAP yang satu dengan lain tidak sama;
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan Saksi Tohuri saat reka ulang/rekontruksi;
- Bahwa Saksi Tohuri yang diikutkan pada reka ulang/rekontruksi karena Saksi Tohuri yang mengetahui atau yang melihat letak mayat di TKP;
- Bahwa dasar Saksi melakukan reka ulang atau rekontruksi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi lupa foto mayat tidak dilampirkan pada berkas perkara dan foto mayat tersebut masih ada di Kantor Polsek di Klampis;
- Bahwa benar Saksi Sujarto saat di periksa bercerita kesetrum listrik saat buang air kecil dengan memakai sandal seperti kemericik api serta terpentak kebelakang;
- Bahwa pada saat disuruh menanda tangani BAP Terdakwa tidak mau katanya tidak bersalah maka tidak mau tanda tangan di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memaksa Terdakwa untuk menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Terdakwa di lakukan tanya jawab;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Saksi, ada yang tidak tahu baca tulis dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi bacakan hasil pemeriksaan tersebut ke Saksi yang tidak tahu baca tulis tersebut dan selanjutnya Saksi tersebut membubuhkan cap jempolnya di BAP tersebut dengan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi menunjukkan barang bukti berupa tang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Saksi menyuruh minta maaf ke keluarga korban ;
- Bahwa pada saat di lakukan reka ulang atau rekonstruksi tersebut dilakukan di tempat di temukannya mayat korban yakni di dalam pekarangan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan didorong oleh petugas lain, kemudian pulang dari Bangkalan dipaksa untuk sidik jari, pada saat disidik kopyah Terdakwa dicopot oleh petugas yang lain dan Terdakwa disuruh minta maaf oleh penyidik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 diperoleh kesimpulan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja dan hasil *Visum et Repertum* PEMULASARAAN JENAZAH dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang semula dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditulis dengan Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 namun setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti *Visum* PEMULASARAAN JENAZAH tersebut yang benar adalah

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor 360 / 1 / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka bakar akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik pada telapak tangan kiri korban, sehingga tidak disangkal bahwa kematian akibat sengatan listrik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja warna biru dongker motif bunga;
2. 1 (satu) potong sarung warna biru muda;
3. 1 (satu) buah tang penjepit warna merah;
4. 2 (dua) lembar potongan isolasi warna hitam;
5. 1 (satu) potong kawat ukuran besar panjang sekitar 25 cm;
6. 1 (satu) potong lintingan kawat ukuran sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di dusun sebuah desa Tobaddung Kecamatan Klampis Bangkalan yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang dan memiliki toko di Pasar Sebuah serta memiliki usaha jual beli bebek;
- Bahwa bebek yang dijual oleh Terdakwa disimpan di sebuah kandang yang terbuat dari bambu dan dikelilingi pagar yang juga terbuat dari bambu serta seng dan terletak di bagian belakang Toko Terdakwa;
- Bahwa kandang bebek tersebut oleh Terdakwa diberi penerangan berupa lampu yang listriknya diperoleh dengan menyambungkan aliran listrik dari toko Terdakwa;
- Bahwa selain kandang bebek, juga terdapat tempat untuk menempah besi milik orang lain yang aliran listriknya berasal dari toko Terdakwa sehingga setiap bulannya pemilik tempat menempah besi tersebut membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa penerangan di toko Terdakwa diperoleh dengan menyambungkan aliran listrik dari rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dan di toko milik Terdakwa tidak terdapat meteran listrik namun hanya ada saklar listrik;
- Bahwa sekitar tiga minggu sebelum kejadian Saksi Bura'i pernah kesetrum listrik di sekitar kandang bebek milik Terdakwa karena tidak sengaja menyentuh pagar kandang bebek Terdakwa dan saat itu juga Saksi melihat kabel berwarna putih tanpa kulit (orang madura sebut kabel abengakang atau kabel telanjang) yang berputar mengelilingi kandang bebek Terdakwa dimana atas kejadian tersebut keesokan harinya Saksi Burai

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa di tokonya untuk menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kandang bebeknya diberi setrum, Saya tadi malam kena strum karena tidak sengaja menyentuh pagar kandang Ba Paton yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan senyum "**dinah makle tekerjet**" (biar saja agar kaget);

- Bahwa selain Saksi Burai, Saksi Sujarto Al Fajar hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sekitar jam 22.00 Wib juga tersengat listrik. Kejadian tersebut dialami Saksi Sujarto Al Fajar pada saat Saksi Sujarto Al Fajar melihat orkes musik dangdut adela di pasar sebuah dimana saat itu Saksi Sujarto Al Fajar hendak buang air kecil, kemudian masuk ke dalam pasar sebuah tepatnya di belakang toko milik Terdakwa dan tangan kiri Saksi Sujarto Al Fajar memegang sebuah seng yang kemudian membuat badan Saksi Sujarto Al Fajar gemetar secara tiba-tiba serta kencing Saksi Sujarto Al Fajar bergemerik seperti api sehingga Saksi Sujarto Al Fajar terpentak ke belakang hingga jatuh dan segera bangun dari terjatuhnya itu:

- Bahwa saat Saksi Burai dan Saksi Sujarto Al Fajar tersengat listrik, masing-masing Saksi dalam keadaan memakai sandal;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2017, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Falrus al Irus Bin Tomy sedang duduk di toko Supardi di Dusun Sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis dan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Falrus al Irus Bin Tomy pulang dan duduk di gardu di Dusun Mreben, Desa Tobaddung, Kec. Klampis bersama dengan Saksi Sofiodin Bin Buniman dan sekitar pukul 22.00 Wib didatangi oleh Korban Sukairi yang mengendarai sepeda motor Vario warna merah sendirian;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi Falrus al Irus Bin Tomy dan Korban Sukairi berencana untuk memasak bebek dan atas rencana tersebut Saksi Sofiodin Bin Buniman mengusulkan agar bebek dibeli dari Terdakwa, di Dusun Sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis atas usul tersebut Saksi Falrus al Irus Bin Tomy dan Korban Sukairi berangkat bersama-sama sekitar jam 23.40 WIB ke pasar Sebu sementara Saksi Sofiodin Bin Buniman yang merasa menunggu terlalu lama Saksi Falrus al Irus Bin Tomy dan Korban Sukairi membeli bebek kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya Saksi Falrus al Irus Bin Tomy dan Korban Sukairi di Toko Terdakwa, Korban Sukairi turun dari sepeda motor sementara Saksi Falrus al Irus Bin Tomy tetap di atas motornya kemudian Korban Sukairi memanggil Terdakwa dari depan toko, namun tidak ada yang menjawab sehingga Korban Sukairi memanggil dari belakang toko Terdakwa:

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Korban Sukairi yang memanggil Terdakwa dari belakang toko tidak kembali, maka Saksi Falrus al Irus Bin Tomy pun menyusul Korban Sukairi ke belakang toko Terdakwa dan kemudian melihat Korban Sukairi yang saat itu dalam keadaan tidak memakai sandal sedang gemetar dan tangan kiri Korban Sukairi memegang sebuah kawat/kabel yang tidak terbungkus berwarna abu-abu seperti kawat jemuran yang mengelilingi pagar kadang bebek milik Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi Falrus al Irus Bin Tomy panik namun untuk menolong Korban Sukairi, Saksi Falrus al Irus Bin Tomy masih sempat berusaha mencari kayu di sekitar kandang bebek hingga masuk ke dalam pasar namun Saksi Falrus al Irus Bin Tomy tidak menemukan kayu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Falrus al Irus Bin Tomy tidak menemukan kayu dan kembali ke tempat Korban Sukairi, Saksi Falrus al Irus Bin Tomy melihat Korban Sukairi sudah jatuh terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi dengan kondisi tangan kiri masih memegang kawat atau kabel;
- Bahwa mengetahui Korban Sukairi meninggal dunia Saksi Falrus al Irus Bin Tomy kepikiran dan seketika itu langsung pulang ke rumah dan tidak kembali lagi ke gardu serta tidak bercerita kepada siapapun karena takut dan baru pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 kemudian Saksi Falrus al Irus Bin Tomy bercerita kepada Saksi Sofiodin Bin Buniman bahwa Korban Sukairi meninggal dunia karena memegang kabel atau kawat di belakang kandang bebek Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 04.30 Wib Saksi Mat Sofi mengirim telur ayam ke toko Radewi di Pasar Sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis dan sesampainya di pasar Sebu Saksi Mat Sofi memarkir sepeda motor di jalan lalu saat turun dari sepeda motor Saksi Mat Sofi melihat Istri Terdakwa yakni Saksi Sifatun alias Fatun dan seketika itu juga Saksi Mat Sofi terkejut karena melihat mayat di dekat Saksi Sifatun alias Fatun yang kemudian Saksi Mat Sofi bertanya kepada Bu Patun "**sapa jiah buk?**" (siapa itu bu?) dan Bu Patun menjawab "**lok taoh mo pola reng gileh?**" (tidak tahu mo mungkin orang gila);
- Bahwa melihat mayat tersebut Saksi Mat Sofi mendekat dan mengambil gambar (foto) wajah Korban Sukairi dimana Saksi Mat Sofi tidak melihat adanya luka atau darah di tubuh Korban Sukairi namun Saksi Mat Sofi melihat di telapak tangan sebelah kiri ada goresan warna hitam dan disaat yang bersamaan Terdakwa datang dari arah barat sambil membawa tang berkaret berwarna kuning atau merah yang kemudian Saksi Mat Sofi

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya ke Terdakwa "**arapah riyah ba?**" (kenapa ini ba?) dan Terdakwa menjawab "**lok oneng pola oreng ngecok ah bibik kesetrum** (tidak tahu, mungkin orang mencuri bebek kesetrum)" dan saat yang bersamaan Saksi Sifatun alias Fatun menyaut "**jek ngocak dek iyeh degik ekeding orang**" (jangan bilang begitu nanti didengar orang);

- Bahwa saat itu Saksi Mat Sofi sempat melihat Terdakwa masuk ke kamar mandi yang masih bagian toko Terdakwa dan kemudian keluar dari kamar mandi tersebut lalu menaiki sebuah kursi kayu sedangkan tangan kanannya mencoba meraih sesuatu di dinding tembok di belakang pintu tokonya yang setelah Saksi Mat Sofi perhatikan ternyata ada kabel seperti tidak terbungkus berwarna abu-abu atau silver seperti kawat jemuran yang menghubungkan ke kandang bebek dengan dinding tembok ditempat Terdakwa mencoba meraih sesuatu tersebut, namun pada saat itu Saksi Mat Sofi tidak curiga apa-apa karena takut dan akhirnya Saksi Mat Sofi pun pulang dan kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi H.Ali Bukhori;

- Bahwa pada saat Saksi Mat Sofi melihat mayat Korban Sukairi, di tempat tersebut selain Saksi Mat Sofi hanya ada Terdakwa dan Saksi Sifatun alias Fatun sedangkan orang lain tidak ada;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 05.30 WIB, di pasar sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan masyarakat berkumpul karena adanya penemuan mayat yang kemudian diketahui bernama Sukairi yang meninggal dunia di belakang toko Terdakwa tepatnya di sekitar kandang bebek milik Terdakwa di pasar sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah mendapat informasi terkait dengan adanya penemuan mayat tersebut Saksi Poundra Kinan A. S.H. bersama tiga anggota lainnya mendatangi lokasi kejadian dan sampai sekitar Pukul 05.45 Wib yang kemudian memperhatikan mayat tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan dan juga tidak ditemukan luka di badan korban serta menanyakan ke beberapa orang di sekitar penemuan mayat yang selanjutnya Saksi Poundra Kinan A. S.H. membawa korban ke RSUD di Bangkalan untuk dilakukan otopsi dan kemudian Korban tersebut diketahui bernama Sukairi;

- Bahwa Saksi Poundra Kinan A. S.H. mengetahui di kandang bebek milik Terdakwa ada kawat yang dialiri listrik setelah Saksi Poundra Kinan A. S.H. melihat foto-foto di kandang bebek Terdakwa yang diperoleh dari Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Bukhori yang ternyata terdapat kawat yang diduga dialiri listrik yang belum dilepas;

- Bahwa setelah Saksi Poundra Kinan A. S.H. mengetahui dari foto-foto tersebut dan didasarkan dari beberapa keterangan, Saksi Poundra Kinan A. S.H. kemudian melakukan pengeledahan terhadap toko dan rumah milik Terdakwa serta rumah Asnan dan menemukan potongan kawat yang dibuang di belakang kandang bebek milik Terdakwa serta menyita barang bukti berupa tang dari dalam toko milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi Mat Sofi pada saat itu Terdakwa mengambil sesuatu di atas belakang toko dan setelah Saksi mendatangi toko milik Terdakwa Saksi melihat di belakang toko milik Terdakwa ada kabel yang isolasinya masih baru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fairus Alias Irus, Saksi Bura'l, Saksi Asnan Bin Urip, Saksi Slamet, Saksi Haji Ali Bukhori dan Saksi Tohuri Bin Fadli diketahui bahwa di pagar kandang bebek milik Terdakwa terdapat kawat yang tidak terbungkus berwarna abu-abu/silver seperti kawat jemuran yang mengelilingi kandang bebek tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 09.00 Wib Saksi Slamet menerima telpon dari nomor HP Saksi Asnan Bin Urip yang setelah Saksi Slamet mengangkat telponnya ternyata bukan suara Saksi Asnan Bin Urip tetapi suara dari Terdakwa yang mengatakan di akhir telpon "**met peteppak agin lampu**" (met betulkan lampu) selanjutnya Saksi menjawab "**edimmah kak?**" (dimana kak?) yang kemudian Terdakwa menjawab "**eromanah kak Asnan**" (di rumahnya kak Asnan);
- Bahwa Saksi Asnan Bin Urip memanggil Saksi Slamet untuk memperbaiki kabel listrik Saksi Asnan Bin Urip yang sering konslet dan berdampak pada terganggunya pasokan air yang dibutuhkan Saksi Asnan Bin Urip;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi Slamet mendatangi rumah Saksi Asnan Bin Urip dan sampai sekitar Pukul 11.00 Wib yang kemudian melakukan perbaikan jalur kabel yang berwarna merah tua dengan panjang sekitar 75 meter yang terhubung dari rumah Kak Asnan ke kamar mandi di sebelah barat toko atau di belakang toko milik Terdakwa di Pasar Sebuah yang ternyata skringnya jelek namun setelah Saksi Slamet mengganti kabel tersebut dengan kabel yang berwarna hitam skringnya kembali normal;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Slamet memperbaiki kabel listrik di rumah Saksi Asnan Bin Urip selanjutnya Saksi Sifatun Alias Fatun menyuruh Saksi supaya Slamet memperbaiki kabel listrik juga;
- Bahwa pada saat itu kemudian datang Saksi Sifatun alias Fatun dan mengatakan kepada Saksi Asnan Bin Urip agar kawat di kandang bebek milik Terdakwa dibuka, atas perkataan tersebut kemudian Saksi Asnan Bin Urip menyuruh Saksi Slamet untuk membuka kawat berwarna putih atau silver dan tidak ada bungkusnya tersebut yang mengelilingi kandang bebek di belakang toko Terdakwa yang kemudian kawat tersebut dibuka oleh Saksi Slamet dengan cara digunting dengan tang dan menggulungnya setelah itu, kemudian diserahkan ke Saksi Sifatun Alias Fatun yang selanjutnya di bawa pulang;
- Bahwa kegiatan Saksi Slamet yang membuka kawat di kandang bebek milik Terdakwa atas permintaan Saksi Asnan Bin Urip yang sebelumnya disuruh oleh Saksi Sifatun Alias Fatun sempat dilihat oleh Saksi Tohuri Bin Fadli dan Saksi Suhedi yang saat itu melintasi jalan;
- Bahwa pada saat Saksi Slamet melepas/membuka kawat berwarna putih/silver dan tidak terbungkus yang mengelilingi kandang bebek di belakang toko Terdakwa, kawat tersebut tidak dialiri aliran listrik dan Saksi slamet tidak melihat adanya kabel dan tidak melihat kawat tersebut menyambung ke kamar mandi di belakang toko Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 diperoleh kesimpulan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 360 / 1 / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka bakar akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik pada telapak tangan kiri korban, sehingga tidak disangkal bahwa kematian akibat sengatan listrik;
- Bahwa untuk pemasangan aliran listrik dari gardu listrik dan KWH meter adalah tanggung jawab PLN sedangkan untuk KWH meter ke bawah yakni instalasi milik pelanggan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dimana hanya instalatir yang terdata dan terlatih di Direktorat Jendral Ketenaga Listrikan diperbolehkan untuk melakukannya;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan jika ada dua bangunan dengan jarak kurang lebih dua puluh lima meter mempunyai satu KWH dimana hal tersebut menjadikan Setifikat Laik Operasinya menjadi gugur;
- Bahwa di seluruh Indonesia standar tegangan pemakaian listrik untuk rumah 220 volt;
- Bahwa daya tahan manusia terhadap arus listrik dengan tegangan 220 Volt kira-kira 30 detik dengan catatan alas kaki tidak berisolasi (tidak memakai sandal);
- Bahwa apabila orang tersengat listrik dengan tegangan 220 volt dalam keadaan memakai alas kaki atau sandal maka orang tersebut kemungkinan tidak meninggal dunia tapi hanya kaget dan akan merasakan nyeri pada daerah yang tersengat listrik tersebut sedangkan orang yang terkena sengatan listrik dengan tegangan 220 volt dalam keadaan tidak memakai alas kaki atau sandal maka arus listrik mengalir terus ke tanah (ground) yang kemungkinan besar mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa tanda-tanda apabila orang kena sengatan listrik sampai meninggal dunia yakni adanya bekas gosong / luka bakar pada anggota tubuh yang bersentuhan langsung dengan aliran listrik tersebut;
- Bahwa setiap orang bisa tersengat listrik apabila menyentuh kabel atau kawat yang tidak berisolasi atau benda lain dapat menghantarkan aliran listrik yang dialiri oleh aliran listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu Dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 340 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 359 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu langsung memilih dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidaire maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair dari Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu
4. Merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja yang merupakan salah satu unsur dalam pasal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan rangkaian fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang menjadi dasar keyakinan Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan dalam mengungkap fakta yang tidak terungkap dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti surat yang walaupun dengan adanya bukti-bukti tersebut Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya dalam hal ini Terdakwa tidak mengaku sebagai pelaku yang memasang/menyambungkan aliran listrik yang terdapat pada kandang bebek miliknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah selaku pelakunya, bukan berarti Majelis hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan pihak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim di persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memberikan kesimpulan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan kebenaran materil yang diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar sekitar tiga minggu sebelum kejadian Saksi Bura'i dalam keadaan memakai sendal pernah kesetrum listrik di sekitar kandang bebek milik Terdakwa karena tidak sengaja menyentuh pagar kandang bebek Terdakwa dan saat itu juga Saksi Bura'i melihat kabel berwarna putih tanpa kulit (orang madura sebut kabel *abengakang* atau kabel telanjang) yang berputar mengelilingi kandang bebek Terdakwa dimana atas kejadian tersebut keesokan harinya Saksi Burai mendatangi Terdakwa di tokonya untuk menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kandang bebeknya diberi setrum, Saya tadi malam kena strum karena tidak sengaja menyentuh pagar kandang Ba Paton", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan senyum "**dinah makle tekerjet**" (biar saja agar kaget). Bahwa benar selain Saksi Bura'i, Saksi Sujarto Al Fajar pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sekitar jam 22.00 Wib juga tersengat listrik dalam keadaan memakai sendal. Kejadian tersebut Saksi Sujarto Al Fajar alami saat melihat orkes musik dangdut adela di pasar sebuah dimana saat itu Saksi Sujarto Al Fajar hendak buang air kecil kemudian masuk ke dalam pasar sebuah tepatnya di belakang toko milik Terdakwa di sekitar Kandang bebek dan tangan kiri Saksi Sujarto Al Fajar memegang sebuah seng yang kemudian membuat badan Saksi Sujarto Al Fajar gemetar sehingga Saksi Sujarto Al Fajar terpelempar ke belakang hingga jatuh;

Menimbang bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi Falrus al Irus Bin Tomy, Saksi Sofiodin Bin Buniman dan Korban Sukairi yang bertemu di gardu di Dusun Mreben, Desa Tobaddung, Kec. Klampis berencana untuk memasak bebek dimana atas rencana tersebut Saksi Sofiodin Bin Buniman mengusulkan untuk membeli dari Terdakwa, di Dusun Sebuah, Desa Tobaddung, Kec. Klampis dan atas usul tersebut Saksi Falrus al Irus Bin Tomy dan Korban Sukairi berangkat bersama-sama sekitar jam 23.40 WIB ke pasar Sebuah yakni ke toko Terdakwa kemudian sesampainya Saksi Falrus al Irus Bin Tomy dan Korban Sukairi di Toko Terdakwa, Korban Sukairi turun dari sepeda motor sementara Saksi Falrus al Irus Bin Tomy tetap di atas motornya kemudian Korban Sukairi memanggil Terdakwa dari depan toko namun tidak ada yang menjawab sehingga Korban Sukairi memanggil dari belakang toko Terdakwa namun karena Korban Sukairi yang memanggil Terdakwa dari belakang toko tidak kembali maka Saksi Falrus al Irus Bin Tomy pun menyusul Korban Sukairi ke belakang toko Terdakwa dan kemudian melihat Korban

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukairi yang saat itu dalam keadaan tidak memakai sandal sedang gemetar dan tangan kiri Korban Sukairi memegang sebuah kawat/kabel yang tidak terbungkus berwarna abu-abu/ silver seperti kawat jemuran yang mengelilingi pagar kadang bebek milik Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi Falrus al Irus Bin Tomy panik namun untuk menolong Korban Sukairi, Saksi Falrus al Irus Bin Tomy masih sempat berusaha mencari kayu di sekitar kandang bebek hingga masuk ke dalam pasar namun Saksi Falrus al Irus Bin Tomy tidak menemukan kayu tersebut dan setelah kembalinya Saksi Falrus al Irus Bin Tomy ke tempat Korban Sukairi, Saksi Falrus al Irus Bin Tomy melihat Korban Sukairi sudah jatuh terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi dengan kondisi tangan kiri masih memegang kawat atau kabel:

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan kawat yang dipegang Korban Sukairi pada saat kejadian Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Saksi Fairus Alias Irus, Saksi Bura'l, Saksi Asnan Bin Urip, Saksi Slamet, Saksi Haji Ali Bukhori dan Saksi Tohuri Bin Fadli sehingga diperoleh kesimpulan bahwa memang benar pada kandang bebek milik Terdakwa terdapat kawat yang tidak terbungkus berwarna abu-abu/silver seperti kawat jemuran yang mengelilingi kandang bebek tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terhadap jenazah Korban telah dilakukan 2 kali pemeriksaan yaitu (1) *Visum et Repertum* dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 358 / 2160 / 433.208 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan kesimpulan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja dan (2) *Visum et Repertum* dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor 360 / 1 / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka bakar akibat persentuhan dengan benda yang bermuatan listrik pada telapak tangan kiri korban yang berkesesuaian dengan beberapa keterangan Saksi yang melihat luka lebam ditelapak tangan kiri Korban dan Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa tanda-tanda apabila orang kena sengatan listrik sampai meninggal dunia yakni adanya bekas gosong / luka bakar pada anggota tubuh yang bersentuhan langsung dengan aliran listrik tersebut sehingga tidak disangkal bahwa kematian Korban akibat sengatan listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa matinya Korban Sukairi adalah benar disebabkan karena sengatan listrik yang berasal dari kawat pada kandang bebek milik Terdakwa;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa yang menyambungkan aliran listrik pada kawat di kandang bebek miliknya yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa kandang bebek tersebut adalah benar milik dari Terdakwa yang diberi penerangan berupa lampu yang listriknya diperoleh dengan menyambungkan aliran listrik dari toko Terdakwa sedangkan aliran listrik pada toko Terdakwa diperoleh dengan menyambungkan aliran listrik dari rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dan berdasarkan Keterangan Ahli standar tegangan pemakaian listrik untuk rumah 220 volt sehingga tegangan pemakaian listrik pada toko Terdakwa otomatis sama yakni 220 volt;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 04.30 Wib Saksi Mat Sofi mengirim telur ayam ke toko Radewi di Pasar Sebu, Desa Tobaddung, Kec. Klampis dan sesampainya di pasar Sebu Saksi Mat Sofi melihat Istri Terdakwa yakni Saksi Sifatun alias Fatun dan seketika itu juga Saksi Mat Sofi terkejut karena melihat mayat di dekat Saksi Sifatun alias Fatun yang kemudian Saksi Mat Sofi bertanya kepada Bu Patun "**sapa jiah buk?**" (siapa itu bu?) dan Bu Patun menjawab "**lok taoh mo pola reng gileh?**" (tidak tahu mo mungkin orang gila) disaat yang bersamaan Terdakwa datang dari arah barat sambil membawa tang berkaret berwarna kuning atau merah yang kemudian Saksi Mat Sofi bertanya ke Terdakwa "**arapah riyah ba?**" (kenapa ini ba?) dan Terdakwa menjawab "**lok oneng pola oreng ngecok ah bibik kesetrum**" (tidak tahu, mungkin orang mencuri bebek kesetrum) dan saat yang bersamaan Saksi Sifatun alias Fatun menyaut "**jek ngocak dek iyeh degik ekeding orang**" (jangan bilang begitu nanti didengar orang). Selain itu Saksi Mat Sofi juga sempat melihat Terdakwa masuk ke kamar mandi yang masih bagian toko Terdakwa dan kemudian keluar dari kamar mandi tersebut lalu menaiki sebuah kursi kayu sedangkan tangan kanannya mencoba meraih sesuatu di dinding tembok di belakang pintu tokonya yang setelah Saksi Mat Sofi perhatikan ternyata ada kabel seperti tidak terbungkus berwarna abu-abu atau silver seperti kawat jemuran yang menghubungkan ke kandang bebek dengan dinding tembok ditempat Terdakwa mencoba meraih sesuatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertemuan Saksi Mat Sofi dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sekitar Pukul 04.30 Wib yang dijelaskan di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi Mudewi (a de charge) untuk membantah terjadinya pertemuan tersebut dengan dalih bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang di rumah dan sudah berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan untuk urusan keluarga yang dibuktikan dengan adanya pertemuan Terdakwa dengan Saksi Mudewi di Desa Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, yang mana setelah Majelis Hakim teliti ternyata keterangan Saksi Mudewi tersebut masih berkesesuaian dengan keterangan Saksi Mat Sofi yang menyatakan bertemu dengan Terdakwa sekitar Pukul 04.30 Wib karena berdasarkan keterangan Saksi Mudewi, pertemuannya dengan Terdakwa terjadi sekitar Pukul 07.00 Wib. Oleh karena itu, masihlah logis jika Terdakwa yang setelah bertemu dengan Saksi Mat Sofi sekitar Pukul 04.30 kemudian meninggalkan rumahnya dan sampai di Desa Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan sekitar Pukul 07.00 Wib. yang hanya berjarak sekitar 13 Km dari rumahnya sehingga fakta bahwa terjadi pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Mat Sofi tidak terbantahkan;

Menimbang, setelah pertemuan Saksi Mat Sofi dengan Saksi Sifatun alias Fatun dan Terdakwa selanjutnya pada hari sama Saksi Slamet menerima telpon dari Saksi Asnan Bin Urip untuk memperbaiki kabel listrik Saksi Asnan Bin Urip yang sering konslet dan berdampak pada terganggunya pasokan air yang dibutuhkan Saksi Asnan Bin Urip yang kemudian melakukan perbaikan jalur kabel yang berwarna merah tua dengan panjang sekitar 75 meter yang terhubung dari rumah Kak Asnan ke kamar mandi di sebelah barat toko atau di belakang toko milik Terdakwa di Pasar Sebuah yang ternyata skringnya jelek namun setelah Saksi Slamet mengganti kabel tersebut dengan kabel yang berwarna hitam sekringnya kembali normal. Pada saat itu juga, Saksi Sifatun alias Fatun mengatakan kepada Saksi Asnan Bin Urip agar kawat di kandang bebek milik Terdakwa dibuka, atas perkataan tersebut kemudian Saksi Asnan Bin Urip menyuruh Saksi Slamet untuk membuka kawat berwarna putih atau silver dan tidak ada bungkusnya tersebut yang mengelilingi kandang bebek di belakang toko Terdakwa yang kemudian kawat tersebut dibuka oleh Saksi Slamet dengan cara digunting dengan tang dan menggulungnya setelah itu kemudian diserahkan ke Saksi Sifatun Alias Fatun yang selanjutnya di bawa pulang. Kegiatan Saksi Slamet yang membuka kawat di kandang bebek milik Terdakwa atas permintaan Saksi Asnan Bin Urip yang sebelumnya disuruh oleh Saksi Sifatun Alias Fatun sempat disaksikan juga oleh Saksi Tohuri Bin Fadli dan Saksi Suhedi yang saat itu melintasi jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Poundra Kinan A. S.H. yang mengetahui di kandang bebek milik Terdakwa ada kawat yang dialiri listrik setelah melihat foto-foto di kandang bebek Terdakwa yang diperoleh dari Saksi H. Ali Bukhori, melakukan pengecekan yang ternyata terdapat kawat yang

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



diduga dialiri listrik yang belum dilepas dan didasarkan dari beberapa keterangan, Saksi Poundra Kinan A. S.H. kemudian melakukan penggeledahan terhadap toko dan rumah milik Terdakwa serta rumah Asnan dan menemukan potongan kawat yang dibuang di belakang kandang bebek milik Terdakwa serta menyita barang bukti berupa tang dari dalam toko milik Terdakwa. Selain itu, atas keterangan Saksi Mat Sofi pada saat itu yang melihat Terdakwa mengambil sesuatu di atas belakang toko kemudian Saksi Poundra Kinan A. S.H mengecek toko milik Terdakwa dan benar Saksi Poundra Kinan A. S.H melihat di belakang toko milik Terdakwa ada kabel yang esolasiya masih baru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan uraian fakta hukum di atas, tibalah saatnya Mejlis Hakim pada suatu kesimpulan yakni bahwa kesaksian Mat Sofi yang melihat mayat dan sempat bertemu dengan Saksi Sifatun Alias Fatun serta Terdakwa dimana Terdakwa saat itu membawa tang berkaret warna kuning atau merah yang kemudian Saksi Mat Sofi bertanya ke Terdakwa **"arapah riyah ba?"** (kenapa ini ba?) dan Terdakwa menjawab **"lok oneng pola oreng ngecok ah bibik kesetrum"** (tidak tahu, mungkin orang mencuri bebek kesetrum)" dan juga melihat Terdakwa masuk ke kamar mandi yang masih bagian toko Terdakwa yang kemudian keluar dari kamar mandi tersebut lalu menaiki sebuah kursi kayu sedangkan tangan kanannya mencoba meraih sesuatu di dinding tembok di belakang pintu tokonya dan setelah Saksi Mat Sofi perhatikan ternyata ada kabel seperti tidak terbungkus berwarna abu-abu atau silver seperti kawat jemuran yang menghubungkan ke kandang bebek dengan dinding tembok ditempat Terdakwa mencoba meraih sesuatu menguatkan dugaan Mejlis Hakim bahwa kegiatan Terdakwa yang membawa tang dan menaiki sebuah kursi kayu untuk meraih sesuatu di dinding tembok belakang pintu tokonya dan ternyata terdapat kabel seperti tidak terbungkus berwarna abu-abu atau silver seperti kawat jemuran yang menghubungkan ke kandang bebek dengan dinding tembok yang coba diraih oleh Terdakwa merupakan reaksi Terdakwa terhadap adanya mayat yang meninggal karena tersengat listrik di sekitar kandang bebek milik Terdakwa dan oleh karenanya hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui betul adanya aliran listrik yang tersambung dari dinding tembok di belakang pintu tokonya menuju kabel seperti tidak terbungkus berwarna abu-abu atau silver seperti kawat jemuran yang mengelilingi kandang bebeknya. Oleh karena itu, bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan aliran listrik tersebut sangat tidak beralasan dan patut dikesampingkan mengingat Terdakwa adalah pemilik dari kandang bebek yang sehari-hari melakukan kegiatan di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diketahui area tersebut merupakan wilayah pribadi Terdakwa dan Terdakwa berkuasa penuh disana sehingga mengetahui segala sesuatu yang ada pada tempat itu. Dengan demikian, adalah tidak logis apabila Terdakwa tidak mengetahui keberadaan aliran listrik pada tempat itu.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu yang kebetulan semata melainkan karena adanya niat dari Terdakwa untuk menghilangkan atau pun menyembunyikan fakta bahwa Korban meninggal dunia karena aliran listrik yang terdapat pada kawat yang mengelilingi kandang bebeknya yang tersambung langsung dengan aliran listrik pada dinding tembok di belakang pintu toko Terdakwa. Dimana pendapat Majelis Hakim ini juga didukung dengan adanya keterangan Saksi Slamet yang melakukan perbaikan jalur kabel yang berwarna merah tua dengan panjang sekitar 75 meter yang terhubung dari rumah Kak Asnan ke kamar mandi di sebelah barat toko atau di belakang toko milik Terdakwa yang diduga dilakukan karena adanya gangguan aliran listrik yang masih berhubungan dengan peristiwa meninggalnya Korban akibat sengatan listrik di kandang bebek milik Terdakwa. Selain itu, pendapat ini diperkuat lagi dengan ditemukannya potongan kawat yang dibuang di belakang kandang bebek milik Terdakwa serta disitanya barang bukti berupa tang dari dalam toko milik Terdakwa oleh Saksi Poundra Kinan A. S.H yang juga saat itu melihat di belakang toko milik Terdakwa di tempat yang sama ketika Saksi Mat Sofi melihat Terdakwa mencoba meraih sesuatu dan setelah dilihat ternyata terdapat kabel dengan esolasi baru yang kuat dugaan bahwa esolasi tersebut baru diganti oleh Terdakwa ketika Saksi Mat Sofi melihat Terdakwa mencoba meraih sesuatu pada dinding tembok di belakang pintu toko Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan rangkaian peristiwa di atas dengan **menggunakan nalar dan hati nurani yang mendalam** berkesimpulan bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang patut dicurigai menyambungkan aliran listrik selain Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah orang yang menyambungkan aliran listrik yang bertegangan 220 Volt dari kabel dinding tembok di belakang pintu tokonya ke kawat yang mengelilingi kandang bebek miliknya yang secara otomatis aliran listrik juga bertegangan 220 Volt, dimana hal itu dilakukan untuk melindungi barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja” dalam delik ini dapat terpenuhi atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) dan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, disebutkan pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), Sedangkan menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu berencana menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tiga gradasi kesengajaan di atas yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa yang mengalirkan listrik bertegangan 220 Volt pada kawat yang mengelilingi kandang bebek miliknya yang disambung langsung dari aliran listrik pada kabel dinding tembok di belakang pintu toko Terdakwa adalah tindakan yang sangat berbahaya dan berlebihan untuk sekedar mengamankan barang milik Terdakwa. Niat Terdakwa memasang aliran listrik yang hanya untuk melindungi barang miliknya agar tidak hilang, lantas tidak menjadi alasan pembenaar bagi Terdakwa untuk menciptakan keadaan berbahaya yang berpotensi menimpa masyarakat dan jikalau pun demikian seharusnya Terdakwa memasang tanda peringatan di sekitar kandang bebek miliknya untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan mengingat posisi kandang bebek tersebut berada di sekitar pemukiman masyarakat namun pada faktanya tidak ditemukan tanda peringatan adanya aliran listrik yang berbahaya. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Bura'i yang setelah tersengat aliran listrik mendatangi Terdakwa di tokonya untuk menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kandang bebeknya diberi setrum, Saya tadi malam kena strum karena tidak sengaja menyentuh pagar kandang Ba Paton yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan senyum

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



“*dinah makle tekerjet*” (biar saja agar kaget) menunjukkan bahwa Terdakwa memang benar menghendaki sengatan listrik mengenai setiap orang yang memegang pagar kadang bebeknya dan oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa listrik dapat mengakibatkan kematian maka Terdakwa sudah sepatutnya dianggap menginsyafi kemungkinan yang dapat terjadi atas tindakannya tersebut yangmana pada akhirnya tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Sukairi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja sadar akan kemungkinan sehingga oleh karenanya unsur “Dengan Sengaja” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates*;

Menimbang, bahwa *dolus premeditatus* yang juga disebut *beratene mut* mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang mengalirkan listrik bertegangan 220 Volt pada kawat yang mengelilingi kandang bebek miliknya dilakukan semata-mata untuk mengamankan barang milik Terdakwa yakni bebek peliharaan Terdakwa. Dimana tidak ada satu pun fakta hukum yang menunjukkan adanya perencanaan matang dari Terdakwa untuk melakukan



pembunuhan terhadap Korban, walaupun pada akhirnya tindakan Terdakwa mengakibatkan Korban Sukairi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Pertama Subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa oleh karena dalam Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Pertama Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini pun terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa tentang unsur Dengan Sengaja oleh karena dalam Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur Dengan Sengaja dalam Dakwaan Pertama Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni bahwa matinya Korban Sukairi adalah benar disebabkan karena sengatan listrik yang berasal dari kawat pada kandang bebek milik Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang menyambungkan aliran listrik yang bertegangan 220 Volt dari kabel dinding tembok di belakang pintu tokonya ke kawat yang mengelilingi kandang bebek miliknya yang secara otomatis juga akan beraliran listrik dengan tegangan 220 Volt yang kemudian disentuh oleh Korban dan mengakibatkan Korban yang bernama Sukairi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pledoi* (Pembelaan) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, tidak ada Saksi satu pun yang melihat secara langsung tentang bagaimana proses terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa dalam dakwaan terhadap Terdakwa atas dimunculkannya motif pembunuhan tersebut adalah karena kesengajaan Terdakwa memasang kawat yang bermuatan listrik pada kandang bebeknya karena Terdakwa sering kehilangan bebek miliknya, sedangkan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah kehilangan bebek;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan khususnya tang penjepit yang diambil di toko Terdakwa dan kawat tembaga yang diambil di rumah saksi Asnan sama sekali tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-saksi di persidangan, keterangan Saksi-saksi saling bertolak belakang satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi Poundra Kinan selaku penyidik yang selanjutnya diperiksa sebagai Saksi Verbalis atas keterangan Saksi Sofitun, Saksi Sujarto dan Saksi Tohuri saksi yang menerangkan sebagaimana tertulis dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana sampai dengan akhir pemeriksaan di persidangan bahkan sampai dengan dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum, Saksi Poundra Kinan selaku penyidik dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan sertifikasi sebagai penyidik Polri sehingga berdampak penyidikan dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 khususnya pada pasal 3 (tiga) tentang prinsip-prinsip dalam peraturan Kapolri tersebut dengan uraian sebagaimana tertulis dalam Nota Pembelaan;
- Bahwa Ahli Setia Tri Mulyadi, S.T tidak memiliki keahlian/kompetensi sehingga tidak layak dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Ahli forensik yang melakukan *Visum* dan *Outopsi* terhadapnya tidak pernah diperiksa sebagai Ahli dalam berkas perkara, sehingga surat *Visum Et Repertum* nomor : No 358 /2160/433.208/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan surat *Visum Et Repertum* nomor : No 358 / 2160/433.208/2018 tanggal 20 juli 2018 yang isinya adalah tindakan Outopsi yang dilakukan setelah jasad korban dikuburkan selama 40 (empat puluh) hari yang sudah pasti tubuh bagian luar korban sudah mengalami kerusakan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti serta tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembelaan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya kemudian memohon agar Majelis Hakim memutus:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : "Pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana dakwaan kesatu Primair dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : Pembunuhan "sebagaimana Dakwaan kesatu Subsidair dari Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pembedaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar segera setelah putusan dibacakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menemukan adanya Keterangan Saksi yang melihat proses korban tersengat listrik di pagar kandang bebek milik Terdakwa dan juga tidak melihat dimunculkannya motif pembunuhan dengan kesengajaan Terdakwa memasang kawat yang bermuatan listrik pada kandang bebeknya karena Terdakwa sering kehilangan bebek miliknya dikarenakan dalam Nota Pembelaan yang telah disusun, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan dan sebenarnya hal tersebut telah dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 01 April 2019 masing-masing pada halaman 13 poin 2 keterangan Saksi Fairus al. Irus Bin Tomy dan halaman 9 poin 3 dan 7 keterangan Saksi Bura'i;
- Bahwa terkait dengan keberadaan tang penjepit dan kawat, dalam hal ini Penasihat Hukum kurang memahami maksud dakwaan ataupun tuntutan dari Penuntut Umum dimana tang penjepit dan kawat tersebut merupakan barang bukti, bukan merupakan alat bukti. Sedangkan Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan bukan berdasarkan barang bukti sehingga adalah pantas apabila Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum mengada-ada dan tidak memenuhi unsur sebab Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami perbedaan antara barang bukti dan alat bukti;
- Bahwa Penuntut Umum merasa bingung atas pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "keterangan Saksi-saksi saling bertolak belakang satu sama lainnya" karena dalam persidangan Penuntut Umum tidak melihat keterangan Saksi-saksi yang bertolak belakang sebagaimana dinyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana sepengetahuan Penuntut Umum hanya Saksi Sifatun yang merupakan istri dari Terdakwa yang memberikan keterangan berbeda di persidangan dengan berita acara pemeriksaannya dalam berkas perkara;
- Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penyidikan dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 khususnya Pasal 3 tentang prinsip-prinsip dengan alasan yang terurai dalam Nota Pembelaan yang mengakibatkan proses penyidikan dilakukan secara tidak sesuai prosedur atau catat formil (batal demi hukum) dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa yang kurang memahami Hukum Acara Pidana, dimana hal-hal yang dinyatakan tersebut masuk dalam ranah praperadilan sehingga tidak etis apabila hal tersebut ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Repliknya;

- Bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan mengenai keahlian khusus KUHAP maupun peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur lebih lanjut. Namun, dalam praktik keahlian khusus bisa ditunjukan dari pengalaman dan/atau pengetahuan sang ahli atas bidang tertentu. Seorang Ahli umumnya mempunyai keahlian khusus dibidangnya baik formal maupun informal karenanya tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Dimana yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Berdasarkan fakta persidangan saat pemeriksaan Ahli Setia Tri Mulyadi, S.T. yang bersangkutan telah menunjukkan sertifikasi keahliannya dan saat ini ahli bertugas sebagai Supervisor Teknik PT. PLN (Persero) ULP Bangkalan sehingga berdasarkan uraian di atas, Ahli telah memiliki keahlian khusus dan dalam bidang kelistrikan yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa ini;

- Bahwa Ahli forensik yang melakukan *Visum* dan *Outopsi* tidak diperiksa dalam berkas perkara oleh Penyidik merupakan ranah dari penyidikan sehingga termasuk dalam materi Praperadilan sedangkan *Visum Et Repertum* nomor: No 358 /2160/433.208/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan surat *Visum Et Repertum* nomor: No.360/1/VIII/2018/INST. PEMULASARAAN JENAZAH tanggal 30 Agustus 2018 merupakan alat bukti surat yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan, hal sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Tuntutan sehingga tidak perlu dijelaskan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tanggapan di atas, Penuntut Umum kemudian menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan memohon agar Majelis Hakim berkenan menolak/mengesampingkan Nota Pembelaan

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pledoi) Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan memutuskan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jelas Penuntut Umum tidak menyangkal bahwa tidak satu orangpun Saksi fakta yang melihat langsung tentang bagaimana proses terjadinya pembunuhan tersebut, yang dapat diartikan Penuntut Umum membenarkan bahwa tidak ada satu orang pun Saksi fakta yang melihat secara langsung tentang bagaimana proses terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa jelas Penuntut Umum tidak menyangkal bahwa motif pembunuhan tersebut adalah karena kesengajaan Terdakwa memasang kawat yang bermuatan listrik pada kandang bebeknya karena Terdakwa sering kehilangan bebek miliknya, namun fakta pada persidangan sebagaimana keterangan Saksi Sifatun, Saksi Asnan, Saksi Tohuri yang merupakan tetangga dekat Terdakwa berikut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah kehilangan bebek;
- Bahwa dalil Penuntut Umum yang menyatakan sebagaimana keterangan Saksi Fairus Al. Irus Bin Tomy yang melihat Korban tersengat listrik berikut keterangan Saksi Bura'I yang menerangkan bahwa pernah tersengat listrik di kandang bebek Terdakwa, namun pada faktanya tidak ada keterangan dari seluruh Saksi yang melihat bahwa kandang bebek milik Terdakwa terdapat kawat yang mengelilingi dan dialiri aliran listrik;
- Bahwa jelas Penuntut Umum tidak menyangkal tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yang tidak bersertifikasi yang berdampak dilakukannya penyidikan tidak secara profesional serta mengarahkan Penasihat Hukum untuk seharusnya masuk ke ranah praperadilan mengartikan bahwa Penuntut Umum mengakui uraian Nota Pembelaan yangmana seharusnya Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Sektor Klampis adalah tidak memenuhi prosedur, maka pertanyaannya mengapa Penuntut Umum menerima berkas perkara dan menyatakan berkas perkara lengkap berikut melimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa dalil Penuntut Umum tentang keterangan Ahli pada persidangan dalam perkara ini telah nyata bahwa Ahli Setia Tri Mulyadi, S.T. tidak memiliki kompetensi yang cukup sebagai Ahli dan keterangan Ahli Setia Tri

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.T. tidak berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;

- Bahwa dalil Penuntut Umum terhadap alat bukti surat *Visum Et Repertum* nomor: No 358 /2160/433.208/2018 tanggal 20 juli 2018 dan surat *Visum Et Repertum* nomor: No.360/1/VIII/2018/INST. PEMULASARAAN JENAZAH tanggal 20 agustus 2018 memperlihatkan kurang telitinya Penuntut Umum dimana selisih waktu antara *Visum* yang satu dengan yang lain adalah 30 hari sementara dalam berkas pemeriksaan Saksi Poundra Kinan A, S.H. tertanggal 10 Oktober 2018 pada point 8 menerangkan bahwa otopsi dan penggalian kubur Korban dilakukan 41 hari setelah kematian Korban, pertanyaannya mengapa lebih dulu terbit *Visum* PEMULASARAAN JENAZAH yakni tertanggal 20 Agustus 2019 sementara penggalian kubur Korban belum dilakukan. Selain itu, pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: No 358/2160/433.208/2018 tanggal 20 Juli 2018 menjelaskan ditemukannya luka robek lama ibu jari tangan kanan Panjang tiga sentimeter dan surat *Visum Et Repertum* nomor: No.360/1/VIII/2018/INST. PEMULASARAAN JENAZAH tanggal 20 Agustus 2018 menjelaskan ditemukannya luka bakar listrik pada telapak tangan kiri seluas Sembilan kali lima sentimeter dengan warna kecoklatan padahal kedua penjelasan tersebut merupakan tubuh bagian luar yang seharusnya keduanya diketahui sejak dilakukannya *visum* yang pertama;

- Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah keberatan dengan kompetensi Ahli sebagaimana dalil Penuntut Umum, namun faktanya Dokter Ahli Forensik yang menerbitkan surat *Visum Et Repertum* nomor: No 358 /2160/433.208/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan surat *Visum Et Repertum* nomor: No.360/1/VIII/2018/INST. PEMULASARAAN JENAZAH tanggal 20 Agustus 2018 tidak pernah diperiksa pada proses penyidikan ataupun pada persidangan dan perihal tersebut telah diakui oleh Penyidik dalam perkara ini:

- Bahwa dalil Penuntut Umum tentang dakwaan, tuntutan atas pemenuhan unsur 338 tidak perlu dibahas lebih jauh karena pada faktanya di persidangan tidak terdapat bukti yang cukup terhadap unsur “barang siapa” berikut unsur “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tanggapan di atas, Penasihat Hukum kemudian menyatakan tetap pada Pembelaanya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dalil Penuntut Umum ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari Penasihat Hukum yang telah diuraikan diatas, bersama ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mempermasalahkan pemeriksaan Saksi di persidangan yangmana keterangan Saksi-saksi dinyatakan saling bertolak belakang satu sama lain.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai keterangan dari Saksi Sifatun alias Fatun dan Saksi Asnan Bin Urip yang sedikit berbeda dengan keterangan yang tertera pada berita acara pemeriksaan, Majelis Hakim memandang bahwa meskipun kedua Saksi tersebut adalah Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum namun karena kedua Saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan Terdakwa maka adalah wajar jika keterangan mereka lebih mengarah kepada keterangan yang malah meringankan Terdakwa dan oleh karenanya keterangan Saksi Sifatun alias Fatun dan Saksi Asnan Bin Urip yang tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi lain yang meyakinkan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Sifatun alias Fatun dan Saksi Asnan Bin Urip saling berdiri sendiri

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan anggapan bahwa penyidikan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur penyidikan atau cacat formil karena Saksi Poundra Kinan selaku penyidik dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan sertifikasi sebagai penyidik Polri dan beberapa permasalahan teknis penyidikan yang diuraikan dalam Nota Pembelaan sehingga berdampak pada penyidikan yang dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana haruslah dikesampingkan karena penilaian mengenai prosedur penyidikan bukan kewenangan Majelis Hakim melainkan ranah kewenangan dari lembaga praperadilan yang seharusnya diajukan sebelum pokok diperiksa di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Ahli Setia Tri Mulyadi, S.T tidak memiliki keahlian/kompetensi sehingga tidak layak dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu kiranya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu keterangan Ahli. Bahwa yang dimaksud dengan keterangan Ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “keahlian khusus” tidak diatur lebih lanjut namun dalam praktik pada dasarnya “keahlian khusus” dipahami sebagai suatu hal yang diperoleh seseorang dari pengalaman dan/atau pengetahuan atas bidang tertentu yang mana keterangan berdasarkan keahlian khusus tersebut haruslah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan terakhir keterangan Ahli tersebut hanya dapat diterima jika dinyatakan disidang pengadilan (*vide* Pasal 186 KUHAP). Berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat disimpulkan bahwa semua syarat di atas telah terpenuhi oleh Ahli Setia Tri Mulyadi, S.T. dimana dalam persidangan Ahli telah menunjukkan sertifikasi keahliannya dan saat ini tengah bertugas sebagai Supervisor Teknik PT. PLN (Persero) ULP Bangkalan yang menunjukkan bahwa Ahli benar memiliki keahlian khusus dalam bidang kelistrikan yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan keterangan Ahli tersebut telah disampaikan di persidangan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Ahli Setia Tri Mulyadi, S.T. tidak layak dihadirkan sebagai Ahli dalam Pembelaan ini adalah pernyataan sepihak yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa surat *Visum Et Repertum* nomor : No 358 / 2160/433.208/2018 tanggal 20 juli 2018 dan surat *Visum Et Repertum* nomor : No 360/1/VIII/2018 tanggal 30 agustus 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti serta tidak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini karena Saksi Ahli forensik yang melakukan *Visum* dan *Outopsi* tidak pernah diperiksa sebagai Ahli dalam berkas perkara dan tindakan *Outopsi* dilakukan setelah jasad korban dikuburkan selama 40 (empat puluh) hari yang sudah pasti tubuh bagian luar korban sudah mengalami kerusakan menurut Majelis Hakim adalah pernyataan yang sangat keliru. Mengingat bahwa *Visum Et Repertum* adalah surat keterangan yang dikeluarkan dan disampaikan secara tertulis oleh pihak kedokteran sehingga terklasifikasi sebagai alat bukti surat dan oleh karenanya untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, *Visum Et Repertum* tidak harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Ahli forensik yang membuat *Visum Et Repertum* tersebut. Selain itu, Majelis Hakim justru melihat pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan “tindakan *Outopsi* dilakukan

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



setelah jasad korban dikuburkan selama 40 (empat puluh) hari yang sudah pasti tubuh bagian luar korban sudah mengalami kerusakan karenanya *Visum Et Repertum* tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan lebih lanjut pernyataan Penasihat Hukum yang juga mempermasalahkan isi visum satu dengan yang lain” adalah pernyataan tidak berdasar dan sangat jauh melampaui batas disiplin keilmuannya yang sudah sepatutnya tidak dinyatakan oleh seorang yang notabene berdisiplin ilmu hukum karena tidak adanya kapasitas keilmuan untuk memberikan penilaian. Selanjutnya masih dalam hal yang sama Penasihat Hukum juga mempermasalahkan mengenai terbitnya *Visum Et Repertum* PEMULASARAAN JENAZAH tertanggal 20 Agustus 2018 yang dianggap lebih dulu terbit sedangkan penggalian kubur Korban belum dilakukan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mengoreksi bahwa tanggal terbit *Visum Et Repertum* PEMULASARAAN JENAZAH bukanlah tanggal 20 Agustus 2018 melainkan tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana yang tertulis di dalam surat *Visum Et Repertum* Penggalian Jenazah nomor 360/1/VIII/2018/Inst.Pemulasaraan Jenazah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, Sp.F., sehingga selisih antara Visum pertama dan *Visum Et Repertum* PEMULASARAAN JENAZAH adalah sekitar 41 hari, dengan demikian keterangan Saksi Poundra Kinan A, S.H. yang menyatakan penggalian kubur Korban dilakukan sekitar 41 hari setelah kematian Korban adalah pernyataan yang berdasar dan sekaligus menjelaskan bahwa *Visum Et Repertum* PEMULASARAAN JENAZAH nyatanya terbit setelah dilakukan penggalian kubur dan outopsi terhadap Korban. Oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan dalam perkara ini adalah sah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, karena berbagai hal terkait dengan fakta hukum, alat bukti, maupun barang bukti yang menerangkan sebab-musabab kematian korban Sukairi sampai pada pembuktian unsur telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur delik di muka. Oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah tang penjepit warna merah, 1 (satu) lembar potongan isolasi wana hitam, 1 (satu) potong kawat ukuran besar panjang kira-kira 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) potong lintingan kawat ukuran sedang.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru dongker motif bunga milik korban an. Sukairi dan 1 (satu) potong sarung warna biru muda milik korban an. Sukairi yang telah disita dari keluarga Korban, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut meskipun telah disita secara sah menurut hukum, namun jika dikembalikan kepada keluarga korban melalui kakak korban Abd. Azis sebagaimana dalam tuntutan, dikhawatirkan akan menimbulkan serta menambah trauma dan kesedihan terhadap keluarga korban, maka beralasan hukum jika Majelis berpendapat yang berbeda dari tuntutan Penuntut umum dan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang-orang di sekitar kandang bebek milik Terdakwa yang berada di lingkungan Pasar Sebuah tepatnya di belakang toko miliknya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Muis Al. Ba Patun Bin H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 tahun ;
5. menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang penjepit warna merah;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi wana hitam;
 - 1 (satu) potong kawat ukuran besar panjang kira-kira 25 (dua puluh lima) cm;
 - 1 (satu) potong lintingan kawat ukuran sedang.
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru dongker motif bunga milik korban an. Sukairi;
 - 1 (satu) potong sarung warna biru muda milik korban an. SUKAIRI, Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., Putu Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Chandra Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Budi Darmawan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yuklayushi, S.H.,

Ttd.

Putu Wahyudi, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Chandra Fauzi, Sh.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L.SH.

Nip. 196707011987031002

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)